

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2008  
DI KABUPATEN KUDUS**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :  
HASBI IQBAL  
D4E007008**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2008**

## **PERYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2008

**HASBI IQBAL**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2008  
DI KABUPATEN KUDUS**

**Dipersiapkan dan disusun oleh  
HASBI IQBAL  
D4E007008**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 30 Desember 2008  
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Tim Penguji

**Dr. Sri Suwitri, M.Si**  
Sekrtaris Penguji,

**1. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si**

**Dra. Kismartini, M.Si**

**2. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : Desember 2008  
Ketua Program Studi MAP  
Universitas Diponegoro  
Semarang

**Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD**  
**NIP : 130 227 811**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Dzat Illahi Robbi atas Ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2008 DI KABUPATEN KUDUS”. Tugas tersebut untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pembaca untuk memberi kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

Penulis telah mendapat bantuan, baik secara moral maupun material dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. Warella. MPA, PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Sri Suwitri, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga tesis ini selesai dengan baik.
3. Dra. Kismartini, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberikan bimbingan dan masukannya demi selesainya penulisan tesis ini.
4. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si selaku Anggota Dosen Penguji 1 yang telah memberikan saran-sarannya bagi perbaikan tesis yang kami susun.
5. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA selaku Anggota Dosen Penguji 2 yang telah memberikan saran-sarannya bagi perbaikan tesis yang kami susun.
6. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah di lingkungan Program Magister Administrasi Publik yang telah memberikan tambahan pengetahuan, semoga menjadi bekal dalam meraih masa depan yang lebih baik.

7. Segenap Staf Sekretariat Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang memberikan berbagai bantuan dan kemudahan demi terselesaikannya pendidikan penulis.
  8. Bapak H.M. Zein Dimyathi dan Ibu Hj. Choiriyah di Demak yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang. Do'a dan restunya penulis selalu harapkan.
  9. Keluarga tercinta, istriku tersayang Ir. Eny Setyaningsih, anakku Fajrul Falah, Fajria Salma, dan Fauzia Rahma, yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi S2 ini.
  10. Kakak dan Adik yang kusayangi, Hamid Nasuki, dan Mina Nur Aini yang telah memberi dukungan dan do'anya.
  11. Pimpinan dan Jajaran Staf di lingkungan Kantor BPS Kabupaten Kudus yang memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi ini.
  12. Segenap pihak yang belum disebutkan di atas yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.
- Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2008

Penulis

**Hasbi Iqbal**

## RINGKASAN

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Tujuan dari program bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah : (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kabupaten Kudus dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data daftar nama nominasi RTS, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan.

Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Hasil pengamatan di lapangan adalah : (1) Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan. Materi yang disampaikan kurang lengkap, terutama masalah verifikasi data nominasi RTS. Sosialisasi juga tidak melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu karang taruna, taruna siaga bencana, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, (2) Verifikasi data nominasi RTS tidak berjalan dengan semestinya, hanya 52 desa yang melaksanakan prosedur tersebut. Kendala yang terjadi adalah kartu BLT sudah diterima kepala desa sebelum verifikasi data, adanya arahan dari Kantor Pos untuk tidak melaksanakan prosedur verifikasi, dapat mengalihkan kartu BLT kepada orang lain dengan membawa surat keterangan dari desa, dan menimbulkan konflik di masyarakat, karena adanya pencoretan nama RTS yang dianggap sudah tidak miskin lagi, (3) Proses pembagian kartu BLT berjalan lancar dan dilaksanakan secara *door to door* kepada RTS, namun banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pembagian kartu, yaitu tidak dilibatkannya ketua RT/RW oleh pemerintah desa/kelurahan dalam pembagian kartu, karena bisa ditangani sendiri oleh perangkat desa, ketua RT/RW menolak membagi kartu karena tidak berani atau trauma dengan kejadian di masa lalu, dan kartu tidak dibagikan oleh kepala desa/kelurahan karena RTS pergi belum kembali, RTS sudah tidak miskin, dan alasan lainnya, (4) Pencairan dana BLT di semua kecamatan berjalan dengan lancar, tertib dan aman, namun masih terjadi antrian panjang dan berjubel di lokasi pembayaran, adanya RTS yang rentan (sudah tua, sakit, dan cacat) berbaur jadi satu, dan RTS datang tidak sesuai jadwal, karena kurangnya sosialisasi, (5) Pembuatan laporan dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program, namun pembuatan laporan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan (tim UPP-BLT kecamatan). Hambatan yang terjadi adalah kemampuan pelaksana yang kurang, tidak ada monitoring atau tagihan laporan, format laporan yang tidak baku dan tidak jelas bentuk laporan, dan tidak ada batas waktu pembuatan laporan.

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan program bantuan langsung tunai adalah : (1) Sikap pelaksana, dinilai kurang baik, terlihat dengan banyaknya pemotongan dana BLT di tingkat desa. Pemotongan dana BLT berkisar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 200.000,- dilakukan dengan berbagai alasan, (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat hampir sama di semua wilayah, hal ini menyebabkan timbulnya pemerataan dana BLT, kriteria miskin yang tidak bisa diterapkan, sehingga muncul metode rembug desa untuk menentukan daftar nominasi RTS, dan adanya perilaku iri jika ada yang mendapat bantuan, walaupun sebetulnya dia tidak berhak atau tidak layak mendapat bantuan, (3) Situasi politik di masyarakat, terbagi menjadi dua kubu, menolak dan mendukung pelaksanaan program BLT. Bagi yang menolak, alasannya adalah data penerima dana BLT tidak valid, BLT mendidik masyarakat mempunyai sifat pemalas dan jiwa pengemis, BLT menimbulkan konflik di masyarakat, terutama yang tidak menerima dana BLT, dan lebih baik dana BLT digunakan untuk membangun infrastruktur dan perluasan lapangan kerja. (4) Keterampilan sumber daya manusia, dinilai rendah karena segan dalam memberikan sosialisasi, menyarankan untuk tidak melaksanakan proses verifikasi data nominasi RTS, adanya kejadian pelanggaran prosedur pembagian kartu BLT, dan tidak ada pembuatan laporan disebabkan oleh ketidaktahuan pelaksana dalam pembuatan laporan, dan (5) Koordinasi antara pelaksana program berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaan sosialisasi, tim koordinasi tidak melibatkan mitra kerja yaitu tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

## **ABSTRAKSI**

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Kata kunci : implementasi, langsung tunai, kemiskinan

## **ABSTRACT**

*Research about policy implementation of cash transfer program the year 2008 in Kabupaten Kudus aim to description the policy implementation of BLT program and analyses factors that is supporting and pursuing success of implementing BLT program the year 2008 in Kabupaten Kudus. Research applies qualitative research method. Exercise of program runs carefully, order, fluent, and safe. Exercise of field in the form of socialization of program, data verification, division of card, liquefaction of fund, and report making. Factors that is supporting and pursues success of exercise of program is position of unfavourable program executor, condition of chartered investment counsel social which much the same to generating jelaousy, situation of politics that is is supporting and refuses program, commitment and skill of program executor which still need to be improved, and co-ordinated between program executors which still needing legal.*

*Keywords : implementation, cash transfer, poverty.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH ( <i>GLOSSARY</i> ).....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	11
B.1. Identifikasi Masalah.....	11
B.2. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Implementasi Kebijakan Publik.....	14
B. Program Bantuan Langsung Tunai.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Prespektif Pendekatan Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Fenomena Pengamatan.....	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34

G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
A.1. Kondisi Geografis .....	38
A.2. Letak Wilayah .....	38
A.3. Potensi Daerah .....	40
A.4. Sumber Daya Manusia .....	42
A.5. Angka Kemiskinan.....	45
A.6. Penyaluran BLT .....	47
B. Hasil Penelitian.....	55
B.1. Deskripsi Informan.....	55
B.2. Implementasi Program .....	55
B.3. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan.	76
C. Analisis.....	86
C.1. Implementasi Program .....	86
C.2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan.	111
D. Diskusi.....	129
BAB V. PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan .....	137
B. Rekomendasi .....	142
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN.....	147

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Distribusi Penggunaan Subsidi BBM .....	2
Tabel 2. Beberapa Perbedaan BLT 2005 dan BLT 2008 .....	4
Tabel 3. RTS Penerima BLT Tahun 2008 Kabupaten Kudus.....	5
Tabel 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Menurut Beberapa ahli.....	26
Tabel 5. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan.....	39
Tabel 6. Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2007 .....	41
Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2007 .....	42
Tabel 8. Penduduk Usia 15 + Menurut Kegiatan Tahun 2008.....	44
Tabel 9. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 .....	45
Tabel 10. Variabel Kemiskinan PSE 05.....	46
Tabel 11. Jumlah Rumah Tangga, Anggota Rumah Tangga, RTS, dan Persentase RTS Kabupaten Kudus.....	48
Tabel 12. Deskripsi Informan .....	55
Tabel 13. Jumlah Desa yang Melaksanakan Verifikasi .....	63
Tabel 14. Daya Serap Dana BLT Tahun 2008 Tahap I.....	75
Tabel 15. Daya Serap Dana BLT Tahun 2008 Tahap II .....	76
Tabel 16. Taksonomi Hasil Penelitian .....	134
Tabel 17. Hasil Wawancara dengan Informan.....	135

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Mekanisme Penyaluran BLT 2008.....	6
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn.....	20
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III .....	21
Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle .....	22
Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian	24
Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan Menurut Cheema dan Rondinelli.	25
Gambar 7. Skema Penanggulangan Kemiskinan .....	30
Gambar 8. Struktur Organisasi Program BLT Tahun 2008 .....	49
Gambar 9. Contoh Stiker Penerima BLT.....	61
Gambar 10. Specimen Kartu BLT .....	64
Gambar 11. Contoh Kartu BLT Bagian Depan dan Belakang.....	65
Gambar 12. Suasana Pengambilan Dana BLT di Kecamatan Jati .....	70
Gambar 13. Antrian Pembayaran BLT di Kecamatan Dawe.....	72
Gambar 14. Skema Ketidakberhasilan Sosialisasi.....	92
Gambar 15. Grafik Penerima BLT Kabupaten Kudus.....	93
Gambar 16. Skema Proses Verifikasi Data Nominasi RTS .....	95
Gambar 17. Skema Kegagalan Proses Verifikasi .....	97
Gambar 18. Skema Proses Penyerahan Kartu BLT kepada RTS.....	98
Gambar 19. Skema Ketidakberhasilan Pembagian Kartu.....	100
Gambar 20. Skema Kegagalan Pencairan Dana BLT .....	104

Gambar 21. Grafik Daya Serap BLT Tahap I Kabupaten Kudus .....	108
Gambar 22. Grafik Daya Serap BLT tahap II Kabupaten Kudus .....	109
Gambar 23. Skema Kegagalan Penyusunan Laporan .....	110
Gambar 24. Skema Alasan Pemotongan Dana BLT .....	114
Gambar 25. Skema Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	118
Gambar 26. Skema Situasi Politik di Masyarakat.....	121
Gambar 27. Skema Komitmen dan Ketrampilan SDM .....	123
Gambar 28. Skema Koordinasi Antar Pelaksana .....	127
Gambar 29. Skema Tugas Tim Koordinasi .....	128

## DAFTAR ISTILAH (*GLOSSARY*)

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBM	Bahan Bakar Minyak
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BOS	Biaya Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
KKB	Kartu Kompensasi BBM
KTP	Kartu Tanda Penduduk
PKH	Program Keluarga Harapan
PSM	Pekerja Sosial Masyarakat
Raskin	Beras Miskin
RT	Rukun Tetangga
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTS	Rumah Tangga Sasaran
RW	Rukun Warga
SIM	Surat Ijin Mengemudi
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
TAGANA	Taruna Siaga Bencana
UPP	Unit Pelaksana Program

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004 – 2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berbagai aspek penting, yang melatarbelakangi perlunya penanggulangan kemiskinan, antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan.

Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan ke depan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk.

Ironinya, subsidi BBM dinikmati oleh sebagian besar orang kaya, dan hanya sebagian kecil masyarakat miskin. Tabel 1 menunjukkan distribusi penggunaan subsidi BBM.

Tabel 1. Distribusi Penggunaan Subsidi BBM

Kelompok Pendapatan	Distribusi Subsidi BBM (%)	APBN-P 2008 (Trilyun Rp)
(1)	(2)	(3)
20 % Teratas	48,44	61,42
20 % Kedua Teratas	22,48	28,50
20 % Menengah	15,16	19,22
20 % Kedua Terbawah	8,77	11,12
20 % Terbawah	5,15	6,53
Jumlah	100,00	126,80

Sumber : Bambang Widiyanto (2008 : 2)

Perkembangan kenaikan harga minyak menyebabkan besaran subsidi mulai mengusik prinsip keadilan. Kenaikan harga BBM disadari akan

berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin tajam pada tahun 2008 memaksa pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada bulan Juni tahun 2008. Bersamaan dengan itu pula pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 (Inpres 3/2008) tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program BLT ini memberikan Rp 100.000,- per bulan dimulai pada bulan Juni berakhir di bulan Desember tahun 2008, selama tujuh bulan.

Sebelumnya pada tahun 2005 – 2006, Pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005. Program pemberian BLT tahun 2005 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin. Program ini bersifat temporer, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak mendorong menguatnya *the culture of poverty*.

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. Karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin karena kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Program BLT tahun 2005 tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun pada periode 2005 – 2006. BLT disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterimakan per triwulan sebesar Rp 300.000,-.

Tabel 2. Beberapa Perbedaan BLT 2005 dan BLT 2008

No	Uraian	BLT 2005	BLT 2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dasar Peraturan	Inpres no: 12 tahun 2005	Inpres no: 3 tahun 2008
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3	Jumlah Bulan	12 bulan	7 bulan
4	Periode Pembayaran	4 kali	2 kali
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000,-/periode	Rp 300.000,- dan Rp 400.000,-
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia

Sumber : BPS tahun 2006 dan Departemen Sosial 2008

Tujuan program BLT tahun 2008 bagi RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, adalah: (1) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Penerima BLT adalah rumah tangga sasaran sebanyak 19, 1 juta RTS hasil pendataan BPS, yang meliputi rumah tangga sangat miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*), dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.

Di Jawa Tengah, penerima BLT sebanyak 3.171.201 RTS, yang terdiri dari 348.893 rumah tangga sangat miskin, 1.644.513 rumah tangga miskin, dan 1.277.795 rumah tangga hampir miskin. Sedangkan Kabupaten Kudus terdapat 35.525 RTS, yang terdiri dari 3.590 rumah tangga sangat miskin, 22.320 rumah tangga miskin, dan 9.615 rumah tangga hampir miskin. Data selengkapnya per kecamatan disajikan pada tabel 3.


Tabel 3. Jumlah RTS Penerima BLT Tahun 2008 Kabupaten Kudus

Kecamatan	Rumah Tangga Sasaran			
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kaliwungu	263	2.341	901	3.505
2. Kota	175	1.429	1.431	3.035
3. Jati	157	1.651	1.644	3.452
4. Undaan	412	3.623	561	4.596
5. Mejobo	235	1.699	715	2.649
6. Jekulo	588	3.512	1.282	5.382
7. Bae	99	1.762	888	2.749
8. Gebog	579	2.489	1.064	4.132
9. Dawe	1.082	3.814	1.129	6.025
Jumlah	3.590	22.320	9.615	35.525

Sumber : BPS Kabupaten Kudus (*unpublished*)

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan penyaluran dana BLT kepada RTS sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Program BLT Departemen Sosial RI, adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Skema Mekanisme Penyaluran BLT 2008



Sumber : Departemen Sosial RI (2008 : 12)

Tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dan BLT adalah :

- (1) Sosialisasi program BLT, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Sosial, bersama dengan Kementrian/Lembaga di Pusat bersama-sama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, aparat kecamatan, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat).
- (2) Penyiapan data RTS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem *database* BPS, Departemen Sosial, dan PT. Pos Indonesia.
- (3) Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat RTS dari BPS Pusat ke PT. Pos Indonesia.
- (4) Pencetakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT. Pos Indonesia.
- (5) Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Pengiriman KKB ke kantor pos seluruh Indonesia.
- (7) Pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
- (8) Penerima program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT, sehingga dimasukkan sebagai RTS yang masuk dalam daftar.
- (9) Pembagian KKB kepada RTS oleh petugas pos dibantu aparat desa/kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.

- (10) Pencairan BLT oleh RTS berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan untuk daerah-daerah yang terpencil/sulit menjangkau Kantor Pos. Terhadap Kartu Penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai Kartu Duplikat.
- (11) Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp 300.000,- dan periode September s.d Desember sebesar Rp 400.000,-. Penjadwalan pembayaran untuk setiap periode menjadi kewenangan PT. Pos Indonesia.
- (12) Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
- (13) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT oleh Tim terpadu. Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial. (Departemen Sosial, 2008 : 10 – 11)

Implementasi kebijakan berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya, maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat (Suwitri, 2008 : 80). Dalam pelaksanaan program BLT tahun 2008 kepada RTS, penulis memberi batasan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus, dan tidak membahas dampak dari pemberian dana BLT kepada RTS.

Apakah pelaksanaan program BLT telah sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP), karena pada dasarnya SOP merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis bagi unit organisasi pelaksana kegiatan implementasi kebijakan. Sebagai produk hukum, SOP tersebut harus dipatuhi, karena telah menjadi ketentuan formal yang berlaku (yang dianggap sebagai solusi terbaik), sehingga setiap penyimpangannya diberlakukan sebagai pelanggaran. Tahapan pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus dimulai dari (1) pelaksanaan sosialisasi, (2) verifikasi data nominasi RTS, (3) pembagian kartu BLT, (4) pencairan dana BLT, dan (5) pembuatan laporan pelaksanaan. Berikutnya penulis berusaha membahas faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus.

BLT sebesar Rp 100.000,- per bulan untuk setiap RTS, apakah sudah cukup?. Tentu saja belum, bahkan BLT pun diragukan efektivitasnya (Republika, 23 Mei 2008). Apakah pemberian tunai ini mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan?. Mungkin dipandang tidak mencukupi jika dimaksudkan untuk mengangkat penduduk miskin dari tingkat hidup yang dijalani, karena menurut BPS (2006: 5) dibutuhkan paling sedikit Rp 150.000,- per bulan pada tingkat biaya hidup sebelum harga BBM dinaikkan. Di samping itu dana tersebut kadang tidak diterima utuh, karena adanya pemotongan pihak tertentu dengan berbagai alasan.

Penyampaian BLT membutuhkan data tentang siapa dan dimana RTS yang layak menerima BLT tersebut bertempat tinggal. Data tersebut

merupakan data kemiskinan mikro yang memuat informasi tentang nama dan alamat serta karakteristik kemiskinan lainnya. Penerima BLT tahun 2008 ditetapkan berdasarkan hasil pendataan tahun 2005. Pemakaian data tahun 2005 untuk pembagian kali ini tentu sangat riskan. yang kemungkinan data tersebut sudah tidak *up to date*, dan terjadi banyak perubahan, karena sudah hampir 3 tahun. Ada yang tadinya miskin, kemudian sudah terangkat derajatnya. Tapi ada pula yang tadinya pas-pasan kemudian sekarang menjadi miskin.

Oleh sebab itu lantas banyak kepala desa di Kabupaten Kudus yang menolak BLT, jika data yang dipakai tidak dilakukan revisi atau diverifikasi terlebih dahulu. Alasannya banyak kepala rumah tangga yang bersebelahan dengan kondisi yang hampir sama, yang satu dapat BLT dan yang satu lagi tidak. Hal inilah yang menyebabkan mereka trauma dengan pembagian BLT, seperti tiga tahun silam yang memunculkan keresahan dan kericuhan.

Dari segi penyaluran, banyak terjadi kericuhan dalam pembagian. Terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. Sarana tenda peneduh yang kurang, menyebabkan tidak tertampungnya para penerima BLT, sehingga harus mengalami hawa panas luar biasa oleh terik matahari. Terbatasnya jumlah kursi antrian, menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa berdiri. Lokasi pembayaran terpusat di ibukota kecamatan, hal ini menyulitkan masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan, sehingga terpaksa keluar ongkos untuk biaya transportasi.

Banyak pihak menilai BLT tidak mendewasakan masyarakat. Masyarakat dididik untuk menerima jatah, dididik untuk menjadi peminta. BLT itu ibarat rakyat diberi ikan, jadi tinggal makan saja, sehingga masyarakat tidak terlatih mencari ikan (Republika, 23 Mei 2008).

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **B.1. Identifikasi Masalah**

Dalam pelaksanaan program BLT (BLT) tahun 2008 di Kabupaten Kudus ditemukan beberapa masalah, antara lain :

1. Sosialisasi program kurang optimal.
2. Pelaksanaan program BLT 2008 menggunakan data penerima BLT tahun 2005.
3. Banyak desa tidak melaksanakan verifikasi data.
4. Pelaksanaan BLT tahun 2008 memberikan bantuan Rp 100.000,- per bulan kepada RTS dirasa masih sangat kurang.
5. Adanya pemotongan dana BLT yang diterima RTS.
6. Pelaksanaan program BLT 2008 menggunakan data penerima BLT tahun 2005.
7. Adanya penolakan dana BLT dari sebagian kepala desa/kelurahan.
8. Masih adanya antrian panjang dalam pembagian BLT.
9. Lokasi pembayaran BLT terpusat di ibukota kecamatan.
10. BLT mendidik masyarakat menjadi malas.

## **B.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang telah terangkum dalam identifikasi masalah, untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2008 di Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan program BLT di Kabupaten Kudus merupakan kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber

informasi di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Diponegoro Semarang, Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut program BLT ke masyarakat, di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil taksonomi konsep para ahli tentang hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, penulis mengambil beberapa konsep yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan program BLT, yaitu sikap dan komitmen pelaksana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, situasi politik, keterampilan pelaksana, dan koordinasi antar pelaksana.

Sikap dan komitmen pelaksana, seperti diungkapkan Mazmanian dan Sabatier berkaitan dengan konsistensi terhadap aturan yang telah ditetapkan, dan komitmen pelaksana terhadap tugas telah diberikan. Menurut Grindle, sikap dan komitmen petugas berkaitan dengan kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program.

Meter dan Horn menerangkan bahwa kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program, demikian juga yang telah diterangkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang penulis gunakan untuk penelitian menyangkut tingkat pendapatan masyarakat, besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat, dan kriteria kemiskinan yang digunakan dalam pelaksanaan program BLT.

Situasi politik di masyarakat dalam pelaksanaan program BLT terbagi menjadi dua kubu, yaitu masyarakat yang mendukung program BLT dan kubu lainnya menolak program BLT. Kondisi politik di masyarakat sesuai dengan yang diutarakan oleh Mazmanian dan Sabatier

sebagai dukungan publik terhadap pelaksanaan program, dan menurut Cheema dan Rondinelli adalah sebagai karakteristik struktur politik lokal.

Keberhasilan pelaksanaan program BLT juga dipengaruhi oleh keterampilan pelaksana. Keterampilan pelaksana mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dikuatkan oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier, serta Cheema dan Rondinelli. Dalam pelaksanaan program BLT, keterampilan pelaksana dibutuhkan saat sosialisasi program, verifikasi data, pencairan dana, dan pembuatan laporan pelaksanaan.

Hampir semua program, pelaksanaannya membutuhkan tim pelaksana, untuk itu diperlukan koordinasi antar pelaksana supaya program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sesuai yang dinyatakan oleh Cheema dan Rondinelli, koordinasi antar pelaksana sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program, yang digambarkan melalui hubungan antar pelaksana, komunikasi internal, dan kualitas koordinasinya. Menurut Mazmanian dan Sabatier, koordinasi digambarkan sebagai keterpautan dan dukungan antar institusi, dan menurut Meter dan Horn sebagai komunikasi antar organisasi.

## **B. Program Bantuan Langsung Tunai**

Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Depsos, 2008).


Menurut Wynandin Imawan (2008) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Menurut Wynandin Imawan (2008) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP).

Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Adapun skema penanggulangan

kemiskinan seperti terlihat pada Gambar 7 berikut.

Gambar 7. Skema Penanggulangan Kemiskinan



Sumber : Imawan (2008 : 2)

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Perspektif Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian.

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002:5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif dari pada interpretasi terhadap pengukuran data. Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 2)

## **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2007 : 207). Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus, yang fokus penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus.

Faktor-faktor yang disampaikan oleh para ahli dalam teori digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai kurang berhasil atau kurang tepat sasaran.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Kudus, dengan pertimbangan bahwa peneliti bekerja di wilayah tersebut sehingga lebih mudah mendapatkan akses dalam penelitian tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penelitian.

## **D. Fenomena Pengamatan**

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi fenomena pengamatan menjadi dua kelompok, pertama pengamatan terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program, dan yang kedua pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program. Berikut fenomena-fenomena yang peneliti amati :

### **1. Implementasi Program**

- a. Pelaksanaan sosialisasi program BLT yang dilakukan oleh pelaksana program.
- b. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
- c. Pembagian Kartu BLT kepada RTS.
- d. Proses pencairan dana BLT.
- e. Pelaporan pelaksanaan program.

### **2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program**

- a. Sikap pelaksana, fenomena yang diamati :
  - Konsistensi terhadap aturan
  - Komitmen pelaksana
  - Kepatuhan dan daya tanggap
- b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, fenomena yang diamati :
  - Tingkat pendapatan masyarakat
  - Besaran bantuan yang diberikan

- Kriteria kemiskinan yang digunakan
- c. Situasi politik di masyarakat, fenomena yang diamati :
  - Yang mendukung program
  - Yang menolak program
- d. Keterampilan pelaksana, fenomena yang diamati :
  - Keterampilan dalam pelaksanaan sosialisasi
  - Keterampilan dalam pelaksanaan verifikasi data
  - Keterampilan dalam pelaksanaan pencairan dana
  - Keterampilan dalam pembuatan laporan
- e. Koordinasi antara pelaksana program, fenomena yang diamati :
  - Hubungan antar pelaksana
  - Kualitas koordinasi
  - Dukungan antar organisasi

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan, dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Situasi sosial atau lokasi penelitian harus benar-benar merupakan tempat dimana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul terjadi. Dalam menetapkan situasi sosial atau lokasi penelitian perlu

mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : (1) situasi sosial yang relatif banyak merangkum informasi tentang cakupan dalam topik penelitian, (2) situasi sosial yang cukup sederhana untuk diamati, (3) situasi sosial yang relatif gampang dimasuki, (4) situasi sosial yang tergolong diperkenankan untuk diamati, (5) situasi sosial yang tergolong tak menimbulkan gangguan situasi apabila diobservasi, (6) situasi sosial yang berlangsung relatif sering, dan (7) situasi sosial yang memudahkan peneliti sekiranya hendak berpartisipasi (Faisal, 1990: 59 – 60).

Informan peneliti adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan lainnya. Bermula dari penanggung jawab program di tingkat kabupaten, camat, kepala desa atau perangkat desa, ketua RT/RW, pejabat PT. Pos Indonesia, dan masyarakat. Berdasarkan petunjuk dari informan awal tersebut penulis mengembangkan penelitian ke informan lain, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses semacam ini dianalogikan sebagai proses menggelembungnya bola salju (*snow ball*).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dilengkapi dengan dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung.

1. Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa (Moleong, 1999: 161), maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menganalisa, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dokumen yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini bisa berasal dari sumber mana saja, sepanjang berhubungan dengan kebijakan, misalnya dokumen statistik, dokumen berupa arsip dan laporan pada lembaga pemerintah yang terkait.
2. Wawancara mendalam (*indepth*), teknik wawancara mendalam akan dipergunakan terutama untuk mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian di sekitar kebijakan ini, serta untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan *interview guide* (Potton, 1980: 97), di mana petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan yang direncanakan dapat tercapai (Moleong, 1999: 136). Adapun yang menjadi informan antara lain: penanggung jawab program di tingkat kabupaten, pejabat PT. Pos Indonesia, Camat, kepala desa, perangkat desa, ketua RT/RW dan masyarakat lainnya, baik penerima BLT maupun tidak.
3. Sarana elektronik yang dapat membantu peneliti untuk mengingat kembali hasil penelitian, misal kamera dan *tape recorder*.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis taksonomis. Analisa taksonomis merupakan bentuk analisis yang rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Pada analisis ini fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkap secara lebih rinci. Dengan demikian domain atau bidang yang akan ditonjolkan perlu dilacak secara lebih mendalam dan terinci struktur internalnya.

Analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), garis-garis dan simpul-simpul (*lines and nodes*), atau dalam bentuk *outline* (dalam Sanapiah, 1990: 101).

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **A.1. Kondisi Geografis**

Letak geografis Kabupaten Kudus berada pada posisi antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah di wilayah bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah bagian utara.

Ketinggian Kabupaten Kudus rata-rata  $\pm 55$  m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar antara 18 °C sampai dengan 29 °C, dengan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 75 persen sampai dengan 87 persen. Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, rata-rata di bawah 2000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun.

#### **A.2. Letak Wilayah**

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Tabel 5. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
		Ha	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	3.271	7,69	15
2	Kota	1.047	2,46	25
3	Jati	2.630	6,19	14
4	Undaan	7.177	16,88	16
5	Mejobo	3.677	8,65	11
6	Jekulo	8.292	19,5	12
7	Bae	2.332	5,48	10
8	Gebog	5.506	12,95	11
9	Dawe	8.584	20,19	18
<b>Kab. Kudus</b>		<b>42.516</b>	<b>100</b>	<b>132</b>

Sumber : BPS (2007 : 36)

Wilayah Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, dan 132 desa/kelurahan. Kabupaten Kudus merupakan daerah kabupaten paling kecil di wilayah Jawa Tengah, yaitu dengan luas wilayah hanya 42,516 km<sup>2</sup>. Kecamatan Dawe merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,584 km<sup>2</sup> atau mencapai 20,19 persen wilayah Kabupaten Kudus, sedangkan Kecamatan Kota merupakan daerah paling kecil wilayahnya, hanya 1,047 km<sup>2</sup> atau 2,46 persen dari wilayah Kabupaten Kudus.

Walaupun demikian Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/kelurahan,

sedangkan Kecamatan Bae hanya terdiri dari 10 desa dan merupakan kecamatan paling sedikit jumlah desanya.

### **A.3. Potensi Daerah**

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 65,33 persen terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Menurut BPS, sektor industri dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Kudus tahun 2007 tercatat sebanyak 209 perusahaan dengan menyerap 91.046 orang tenaga kerja. Dilihat dari jenis komoditi, perusahaan industri rokok mendominasi produksi perusahaan, yaitu mencapai 33,97 persen dari total usaha industri di Kabupaten Kudus, diikuti industri pakaian jadi sebesar 20,57 persen, industri percetakan, penerbitan dan kertas sebesar 9,57 persen, dan industri makanan dan minuman sebesar 8,13 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau yaitu sebesar 77,75 persen diikuti industri percetakan, penerbitan dan kertas 9,21 persen.

Tabel 6. Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2006 - 2007

No	Kecamatan	2006		2007	
		Usaha	Tenaga Kerja	Usaha	Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kaliwungu	1.394	11.222	1.448	11.694
2	Kota	1.650	96.836	1.671	122.293
3	Jati	1.194	21.360	1.209	22.164
4	Undaan	438	1.834	440	1.854
5	Mejobo	1.612	3.974	1.627	4.096
6	Jekulo	916	4.985	927	5.113
7	Bae	980	25.237	1.015	25.602
8	Gebog	943	14.373	983	15.063
9	Dawe	1.103	5.314	1.128	5.532
<b>Kab. Kudus</b>		<b>10.230</b>	<b>185.135</b>	<b>10.448</b>	<b>213.411</b>

Sumber : BPS (2007 : 38)

Menurut tabel di atas, jumlah industri besar/ sedang dan kecil/ menengah di Kabupaten Kudus sebanyak kurang lebih 10.000 unit perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 213.000 orang tenaga kerja. Menurut Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus, yang dimaksud industri kecil adalah usaha industri yang memiliki aset bersih (selain tanah dan bangunan tempat usaha) kurang dari 200 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan kurang atau sama dengan satu milyar rupiah.

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Kabupaten Kudus, memberi kontribusi sebesar 65,33 persen terhadap total pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Kudus. Walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah

terkecil di Jawa Tengah, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

#### A.4. Sumber Daya Manusia

Manusia di samping sebagai pelaku pembangunan juga sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir di setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik memerlukan data kependudukan .

Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2007

No	Kecamatan	Penduduk			Sex Rasio	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kaliwungu	43.637	44.231	87.868	98,66	2.686
2	Kota	44.315	47.273	91.588	93,74	8.748
3	Jati	45.633	47.733	93.366	95,6	3.550
4	Undaan	33.685	33.871	67.556	99,45	941
5	Mejobo	33.142	33.669	66.811	98,43	1.807
6	Jekulo	47.231	47.865	95.096	98,68	1.147
7	Bae	30.084	30.442	60.526	98,82	2.595
8	Gebog	45.397	45.512	90.909	99,75	1.651
9	Dawe	46.760	47.008	93.768	99,47	1.092
<b>Kab. Kudus</b>		<b>369.884</b>	<b>377.604</b>	<b>747.488</b>	<b>97,96</b>	<b>1.758</b>

Sumber : BPS (2007 : 10)

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2007 sebanyak 747.488 jiwa, terdiri dari 369.884 laki-laki dan 377.604 wanita, dengan sex rasio

sebesar 97,96. Angka tersebut mempunyai arti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Dari 100 perempuan hanya ada 98 laki-laki. Data menunjukkan laki-laki lebih sedikit dari perempuan merata di semua kecamatan di Kabupaten Kudus.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif. Disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jekulo yakni sebesar 12,70 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Dawe 12,54 persen, dan Kecamatan Jati dengan nilai 12,41 persen. Adapun kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,10 persen.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu.

Kepadatan penduduk dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Tahun 2007 tercatat sebesar 1.758 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Di sisi lain penyebaran penduduk

sangat tidak merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 8.748 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 941 jiwa per km<sup>2</sup>.

Angkatan Kerja Kabupaten Kudus menurut hasil Sakernas bulan Agustus 2008 sebanyak 443.533 jiwa (74,28 persen). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk pengangguran. Penduduk yang bekerja sebanyak 415.040 orang (93,58 persen dari total angkatan kerja), sedangkan sisanya sebanyak 28.493 orang adalah pengangguran (6,42 persen).

Tabel 8. Penduduk Usia 15 + Menurut Kegiatan Tahun 2008

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan Kerja	235.027	208.506	443.533
	- Bekerja	218.671	196.369	415.040
	- Pengangguran	16.356	12.137	28.493
2	Bukan Angkatan Kerja	51.907	101.636	153.543
	- Sekolah	31.500	23.774	55.274
	- Mengurus RT	9.840	70.800	80.640
	- Lainnya	10.567	7.062	17.629
3	TPAK	81,91	67,23	74,28
4	TPT	6,96	5,82	6,42

Sumber : Hasil Olahan Sakernas Agustus 2008 (*unpublished*)

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Kudus sebagian besar bekerja di sektor Industri Pengolahan (41,77 persen). Lainnya bekerja di sektor perdagangan 21,02 persen, sektor pertanian 12,16 persen, sektor

bangunan 10,64 persen, sektor jasa-jasa 8,95 persen, dan sisanya di sektor lainnya.

Tabel 9. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008

No	Sektor	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	34.909	15.553	50.462
2	Pertambangan dan Penggalian	733	0	733
3	Industri Pengolahan	65.362	107.987	173.349
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.077	0	1.077
5	Bangunan	43.561	620	44.181
6	Perdagangan dan Akomodasi	34.548	52.699	87.247
7	Transportasi dan Komunikasi	16.038	275	16.313
8	Lembaga Keuangan	3.173	1.375	4.548
9	Jasa-jasa	19.270	17.860	37.130
<b>Jumlah</b>		<b>218.671</b>	<b>196.369</b>	<b>415.040</b>

Sumber : Hasil Olahan Sakernas Agustus 2008 (*unpublished*)

#### A.5. Angka Kemiskinan

Pengertian kemiskinan itu sendiri sering menjadi perdebatan. Kemiskinan dapat merupakan kemiskinan absolut ataupun kemiskinan relatif. Kemiskinan dapat pula diartikan secara sempit ataupun secara luas. Kendati demikian semua sepakat bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang tidak memuaskan ataupun kondisi yang tidak diinginkan.

Kemiskinan dapat ditelaah dari sudut penyebab dan proses, dan sebagai output. Kemiskinan relatif biasanya dilihat pada ketidakmerataan, yang dapat diukur dengan teori Gini Rasio, ataupun dengan Kriteria Ketidakmerataan Bank Dunia.

Tabel 10. Variabel Kemiskinan PSE 05

No	Varibel	Kriteria Miskin
(1)	(2)	(3)
1	Luas Lantai	< 8 m2 per kapita
2	Jenis Lantai	Tanah/bambu/kayu kualitas rendah
3	Jenis Dinding	Bambu/rumbia/kayu kualitas rendah
4	Fasilitas Buang Air Besar	Tidak punya
5	Sumber Air Minum	Sumur/mata air tak terlindung/sungai/hujan
6	Sumber Penerangan	Bukan listrik
7	Bahan bakar Untuk Masak	Kayu/arang/minyak tanah
8	Konsumsi Daging/ayam/susu	Paling banyak 1 kali seminggu
9	Frekuensi makan sehari	Paling banyak 2 kali sehari
10	Kemampuan Beli Baju	Tidak mampu beli selama setahun
11	Kemampuan Berobat ke Puskesmas	Tidak mampu bayar berobat
12	Lapangan Pekerjaan KRT	Buruh dg gaji < Rp 150.000/org
13	Pendidikan KRT	Paling tinggi tamat SD
14	Pemilikan Aset/Tabungan	Tidak punya aset di atas Rp 500.000,-

Sumber : BPS (2006 : 4)

Kelompok indikator output lebih relevan untuk menggambarkan keadaan kemiskinan. Kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang umumnya diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Garis Kemiskinan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat pengeluaran atau tingkat pendapatan per kapita (per tahun atau per bulan) seperti yang ditetapkan Sayogya, BPS, dan Bank Dunia. Dengan garis kemiskinan dapat diperkirakan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah.

Terdapat banyak pilihan variabel kemiskinan yang dapat dikaitkan dengan pendekatan normatif kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non-

makanan sebagai dasar penetapan garis kemiskinan. Namun setelah melalui kajian yang mendalam berdasarkan uji statistik hasil survei BPS beberapa tahun, menunjukkan ada 14 variabel yang memenuhi hubungan sangat erat atau paling representatif untuk menjelaskan garis kemiskinan.

Dalam pendataan rumahtangga miskin pada Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005, BPS dalam menentukan suatu rumahtangga layak atau tidaknya dikatakan miskin menggunakan variabel seperti pada tabel di atas.

#### **A.6. Penyaluran BLT**

Hasil dari Pendataan Sosial ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 tersebut digunakan pemerintah sebagai *database* Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mendapatkan dana BLT tahun 2005, dan dengan *database* yang sama digunakan untuk pembagian dana BLT tahun 2008. Istilah Rumah Tangga Miskin pada BLT 2005 diganti dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada BLT 2008.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kudus sebanyak 183.201 rumah tangga, diantaranya sejumlah 35.525 rumah tangga atau 19,39 persen dinyatakan miskin. Sejumlah rumah tangga inilah yang menerima BLT 2005 dan BLT 2008.


Tabel 11. Jumlah Rumah Tangga, Anggota Rumah Tangga, RTS dan Persentase RTS Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Total Rumah Tangga	RTS	% RTS	Jumlah Anggota RTS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kaliwungu	20.872	3.505	16,79	12.695
2	Kota	22.578	3.035	13,44	10.756
3	Jati	20.933	3.452	16,49	13.637
4	Undaan	18.374	4.596	25,01	14.671
5	Mejobo	15.883	2.649	16,68	9.622
6	Jekulo	24.186	5.382	22,25	19.257
7	Bae	14.855	2.749	18,51	9.652
8	Gebog	22.705	4.132	18,20	15.211
9	Dawe	22.815	6.025	26,41	22.107
<b>Kab. Kudus</b>		<b>183.201</b>	<b>35.525</b>	<b>19,39</b>	<b>127.608</b>

Sumber : BPS (2006 : 13)

Pelaksana program BLT bagi RTS adalah Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden No: 3/2008. Struktur organisasi pelaksana program BLT seperti tertuang dalam gambar 8 berikut.

Gambar 8. Struktur Organisasi Program BLT Tahun 2008



Sumber : Departemen Sosial RI (2008 : 14)

Pelaksana program BLT di tingkat kabupaten mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Program BLT yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, yaitu :

1. Kewajiban Dinas/Instansi Sosial Kabupaten
  - a. Mengelola Unit Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) pada tingkat kabupaten, dan ketua pengelola UPP-BLT adalah kepala dinas/instansi sosial, sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat di lingkungan dinas/instansi sosial yang dapat bertugas secara intensif selama proses pelaksanaan program BLT. Bila dipandang perlu dapat melibatkan lintas sektor sebagai anggota pengelola UPP-BLT.
  - b. Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT, termasuk pengelolaan UPP-BLT di kecamatan.
  - c. Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/TAGANA, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat).
  - d. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta RTS yang sakit).
  - e. Membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

## 2. Kewajiban Kantor Pos

- a. Melakukan penjadwalan pembayaran dan menetapkan lokasi pembayaran, yang diikuti dengan membuat pengumuman di lokasi pembayaran yang sebelumnya ditetapkan.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: BPS, Kepolisian dan Pemda (Lurah, Camat, dsb).
- c. Mempersiapkan tenda-tenda, kursi-kursi, dan alat pengeras suara.
- d. Mempersiapkan kartu antrian.
- e. Melakukan penyortiran Kartu Duplikat yang disusun secara berurutan sesuai dengan lokasi tempat pembayaran dan jadwal pembayaran.
- f. Mempersiapkan uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (Tahap I) dan Rp 400.000,- (Tahap II) untuk mempercepat proses pembayaran.
- g. Mempersiapkan obat-obatan yang dibutuhkan (P3K)
- h. Melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat) dan pihak keamanan untuk turut membantu dan mendampingi pelaksanaan penyaluran.
- i. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, terutama RTS yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat dan lanjut usia.

3. Kewajiban Kecamatan (Camat)
  - a. Mengelola Unit Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) pada tingkat kecamatan.
  - b. Memantau mitra kerja pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan yang akan terlibat secara efektif dalam pendistribusian Kartu BLT dan penyaluran dana BLT, serta pengendalian dan pengamanan di lapangan.
  - c. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan.
  - d. Menginformasikan (sosialisasi) program BLT kepada RTS dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
  - e. Memantau Petugas Pos pada saat distribusi Kartu BLT untuk sampai pada sasaran RTS.
  - f. Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat) dan aparat keamanan.
  - g. Memantau penyelesaian masalah oleh desa/kelurahan (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu, penyaluran dana BLT, dll) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait pada tingkat kecamatan.

- h. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara berjenjang kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
4. Kewajiban Desa/Kelurahan
- a. Membantu Petugas Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT dan mendistribusikan kartu kepada RTS.
  - b. Bersama-sama Petugas Pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembung desa/kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal RTS yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.
  - c. Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, tokoh masyarakat) dan aparat keamanan setempat.
  - d. Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu, penyaluran dana BLT, dll) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya.

5. Kewajiban Tim Koordinasi Program BLT
  - a. Merencanakan langkah-langkah strategis dan operasional pendistribusian Kartu BLT dan penyaluran dana BLT kepada RTS.
  - b. Mengidentifikasi dan melakukan kerja sama dengan mitra kerja untuk sosialisasi program BLT.
  - c. Mengkoordinasikan jajaran/perangkat atau jaringan /mitra kerja pada tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan dan desa/kelurahan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian program BLT.
  - d. Melakukan pembahasan dan membantu penyelesaian masalah (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu, penyaluran dana BLT, dll) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait.
  - e. Menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat (Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat) dalam menyukseskan pelaksanaan program BLT.
  - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program BLT secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing anggota tim koordinasi.

## B. Hasil Penelitian

### B.1. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari beberapa orang pelaksana program dan masyarakat yang terkait dengan implementasi kebijakan program BLT di Kabupaten Kudus. Deskripsi informan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Deskripsi Informan

<b>No</b>	<b>Identitas</b>	<b>Jumlah Orang</b>
(1)	(2)	(3)
1	Bagian Sosial Setda	1
2	Kantor Pos	1
3	Camat	1
4	Kepala Desa	3
5	Perangkat Desa	2
6	Ketua RW	1
7	Ketua RT	3
8	Masyarakat	6
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

### B.2. Implementasi Program

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLT yang dibuat oleh Departemen Sosial RI, dimana di tingkat kabupaten tahap-tahap Program Penyaluran BLT dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, pembagian Kartu, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan.

### **B.2.1. Sosialisasi**

Sosialisasi program BLT dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh Bagian Sosial Setda Kabupaten Kudus di Ruang Rapat Sekda lantai 2 Setda Kudus pada tanggal 2 Juli 2008, dipimpin oleh Asisten II (Asisten Perekonomian) sebagai Plt Kabag Sosial. Informan 1 sebagai Sekretaris Tim UPP-BLT kabupaten Kudus menyatakan :

“Saya mengundang seluruh Camat dan dinas-dinas terkait untuk sosialisasi pelaksanaan BLT tahun 2008. Di Ruang Rapat Sekda lantai 2 Setda Kudus pada tanggal 2 Juli 2008, dipimpin oleh Pak Asisten (Asisten Perekonomian) sebagai Plt Kabag Sosial”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

Selanjutnya sosialisasi tidak berhenti hanya di tingkat kabupaten. Sosialisasi dilaksanakan sampai tingkat kecamatan dan desa. Sebagaimana disampaikan informan, kecamatan wajib mengadakan sosialisasi agar program BLT dapat berjalan lancar.

“Kami menekankan kepada seluruh Camat untuk menyelenggarakan sosialisasi di kecamatan masing-masing...”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

Semua kecamatan melaksanakan sosialisasi sebagaimana instruksi Tim UPP-BLT kabupaten. Seperti dinyatakan oleh Informan 2, Pejabat di Kantor Pos Kabupaten Kudus.

“Sosialisasi tingkat kabupaten diadakan di ruang sidang sekda lantai 2 setda Kabupaten Kudus. Kalau sosialisasi di kecamatan, dilaksanakan di aula kantor kecamatan masing-masing.” (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Hal ini dibenarkan oleh Informan 3, Camat Kaliwungu. Sosialisasi BLT dilaksanakan di aula Kantor Kecamatan setelah beliau mengikuti sosialisasi di kabupaten.

”...saya mengadakan sosialisasi BLT di Kaliwungu. Tempatnya di aula Kantor Kecamatan. Sebetulnya acaranya adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa, dan pada saat itu pula sekalian saya sosialisasi”. (Informan 3, wawancara 10 Desember 2008)

Pelaksanaan sosialisasi berlanjut sampai tingkat desa, baik secara resmi maupun tidak resmi. Secara resmi, dilaksanakan oleh desa dengan mengundang aparat desa, RT, RW, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagaimana diungkapkan Informan 4, Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe :

”...Saya mengundang seluruh perangkat desa, ketua RW, ketua RT, anggota BPD, dan tokoh masyarakat...”. (Informan 4, wawancara 2 Desember 2008)

Sedangkan yang tidak resmi, hanya melalui lisan kepada warga, tanpa ada pertemuan khusus. Sebagaimana disampaikan Informan 5, Kepala Desa Banget Kecamatan Kaliwungu:

”Tidak secara resmi, hanya saya sampaikan pada perangkat desa untuk menyampaikan kepada Ketua RT/RW di lingkungan masing-masing”. (Informan 5, wawancara 10 Desember 2008)

Demikian juga yang disampaikan oleh Informan 6, Kepala Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu :

“Tidak ada sosialisasi. Kartu yang saya terima dari Pos saya suruh perangkat untuk membagi ke warga, serta kapan harus mengambil dana, di Kantor Pos Kaliwungu, Loker sekian, jam sekian”. (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

Keberhasilan sosialisasi jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, yaitu masyarakat penerima BLT. Ternyata tidak semua informasi sampai kepada penerima program. Dinyatakan oleh Informan 13, penerima BLT di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, bahwa Ketua RT hanya menyampaikan Kartu BLT saja tanpa ada pemberitahuan apa-apa, kapan dan dimana dapat mengambil dana BLT :

*“...Mboten sanjang nopo-nopo, maringi kertu serasan..., kulo ngertose saking tiyang-tiyang menawi dinten niko saget mendhet BLT...”*. (...Tidak bilang apa-apa, hanya memberi kartu..., saya tahu dari orang lain kalau hari ini bisa mengambil BLT...). (Informan 13, wawancara 8 Desember 2008)

### **B.2.2. Verifikasi Data**

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan karena data yang digunakan adalah data tahun 2005. Data yang sudah berumur 3 tahun tentunya sudah tidak valid, basi, dan tidak relevan lagi jika digunakan. Untuk itu salah satu tahapan dalam penyaluran BLT tahun 2008 adalah verifikasi data.

Verifikasi data digunakan untuk memperbaiki data. Setelah tiga tahun berselang, kemungkinan terjadi hal-hal sebagai berikut: (1) Adanya penerima BLT yang sudah meninggal, (2) Adanya penerima BLT yang pindah alamat, dan (3) Adanya penerima BLT yang sudah tidak layak, misal sekarang sudah

kaya. Jika hal ini terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima BLT.

Prosedur verifikasi seperti disampaikan oleh Informan 2, Pejabat di Kantor Pos Kudus adalah :

“Verifikasi data dimaksudkan untuk memperbaiki data penerima BLT, karena data yang digunakan adalah data BPS pada tahun 2005. Untuk itu desa diharuskan untuk verifikasi data. Misal ditemukan KK sudah meninggal atau pindah alamat, atau sudah kaya, maka bisa diganti KK lainnya yang lebih berhak untuk mendapatkan BLT. Ketua RT/RW membuat daftar nama usulan RTS pengganti dengan memakai Daftar Lampiran-8 dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT/RW atau desa/kelurahan. Dengan catatan, jumlah penggantian harus sama. Artinya jika dicoret lima, maka penggantinya pun tidak boleh lebih dari lima, kurang boleh”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Hasil pelaksanaan verifikasi harus dilaporkan ke Kantor Pos Kudus, selambatnya 2 hari setelah daftar nominasi penerima BLT diterima pihak desa. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 2 :

“Diberikan waktu 2 hari untuk melakukan verifikasi daftar nominasi RTS sejak diserahkan ke desa sebelum dikembalikan kepada pihak Pos. Kepala Desa menyerahkan kepada Pos daftar nama yang diverifikasi dengan Form Lampiran-7, daftar nama usulan RTS pengganti dengan Form Lampiran-8, dan Kartu BLT yang dibatalkan”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Cara verifikasi yang digunakan oleh desa adalah cara rembug desa. Berdasarkan musyawarah di tingkat RT dan RW, diputuskan siapa yang berhak mendapatkan BLT. Hal ini

disampaikan oleh Informan 4, Kepala Desa Lau Kecamatan

Dawe:

”...pelaksananya Ketua RT dan Ketua RW. Mereka saya suruh untuk berembung sendiri, siapa saja yang layak untuk mendapatkan BLT dengan kriteria yang sudah saya sebutkan. Hasilnya adalah kesepakatan mereka, jika layak, langsung dikasih kartu. Jika tidak, maka diganti lainnya. Jumlahnya harus tetap. Saya tinggal menerima hasil keputusan mereka...”. (Informan 4, wawancara 2 Desember 2008)

Verifikasi bisa digunakan cara lain. Desa Samirejo Kecamatan Dawe menggunakan stiker sebagai sarana verifikasi. Warga yang mendapat BLT akan ditemplei stiker di rumahnya. Jika keberatan ditemplei stiker, kartu BLT diberikan kepada warga miskin lainnya. Diungkapkan oleh Informan 7, perangkat Desa Samirejo Kecamatan Dawe:

*“...Kulo tangleti nopo purun kulo tempeli stiker niki, menawi purun terus kertu BLT kulo parengke. Menawi mboten purun, kertu BLT mboten kulo parengke, damel liyane sing luweh miskin”*. (...Saya tanya, mau saya tempeli stiker ini, jika ya Kartu BLT saya berikan. Jika tidak mau, Kartu BLT tidak saya berikan, saya berikan orang yang lebih miskin). (Informan 7, wawancara 4 Desember 2008)

Bentuk stiker yang digunakan Perangkat Desa Samirejo berukuran 25 x 10 cm<sup>2</sup>. Stiker ini hanya ada di Desa Samirejo, seperti yang terlihat pada gambar 9.

Selanjutnya menurut Informan 7, penempelan stiker ini cukup efektif untuk meredakan gejolak di masyarakat. Selama ini menurut Informan 7, yang protes justru bukan orang miskin, kaya tapi menginginkan dapat BLT.

Gambar 9. Contoh Stiker Penerima BLT



Sumber : Dokumentasi Peneliti

*“...Kulo niki kakuati kaleh masyarakat ingkang dho ngeyel nyuwun BLT, ndhek niko niku kulo sing ndaftari. Wonten sing ndlosor-ndlosor teng ngajeng kulo nyuwun didaftar, mending yen piyambae miskin, lha wong mboten miskin kok ngeyel...”.* (Saya Geregetan dengan masyarakat yang ngotot minta BLT, dulu saya yang membuat daftar. Ada yang berguling-guling di hadapan saya minta didaftar, ya kalau dia miskin, dia itu tidak miskin...) (Informan 7, wawancara 4 Desember 2008)

Tidak semua desa melaksanakan verifikasi data. Data yang masuk di Kantor Pos Kabupaten Kudus sebanyak 51 desa (38,64 persen) melaksanakan verifikasi. Jumlah KK yang diverifikasi sebanyak 1.689 keluarga. Alasan kenapa tidak melaksanakan verifikasi menurut Informan 3, kemungkinan data sudah benar.

Informan 3 mengungkapkan :

*“Alasannya mungkin data yang digunakan masih valid, jadi tidak perlu ada perubahan”.* (Informan 3, wawancara 10 Desember 2008)

Alasan lain desa tidak melaksanakan verifikasi karena ternyata warga dapat mengambil dana di Kantor Pos dengan membawa surat keterangan dari desa. Seperti diungkapkan Informan 8, Perangkat Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo:

“...Sebetulnya kartu yang harus dikembalikan lebih banyak dari itu, tapi kemudian ditarik kembali oleh warga karena melihat desa lain dapat mencairkan dana BLT hanya dengan surat keterangan dari desa”. (Informan 8, Wawancara 8 Desember 2008)

Alasan lain dikemukakan oleh Informan 6, Kepala Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, dan Informan 5 Kepala Desa Banget Kecamatan Kaliwungu. Desa tidak melakukan verifikasi karena tidak disarankan oleh Kantor Pos, prosedur verifikasi berbelit-belit dan lama.

“...oleh Pak Pos disarankan untuk tidak melakukan verifikasi, karena prosedurnya berbelit-belit dan lama. Lebih baik langsung diberikan orang lain asal ada surat pengantar dari desa”. (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

”...Dokumen itu untuk tujuan verifikasi data, tapi beliau memang menyarankan untuk tidak melakukan verifikasi, katanya nanti malah bikin ruwet”. (Informan 5, wawancara 10 Desember 2008)

Ketidakkonsistenan Kantor Pos dalam hal verifikasi dan persyaratan pembayaran BLT, mengakibatkan desa yang melakukan verifikasi data menjadi berang. Mereka menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat, seperti diungkapkan Informan 4, Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe :

”...Tapi kok ternyata Kantor Pos tidak konsisten, hanya disertai surat keterangan dari desa, dana bisa diambil. Saya sampai *diunek-unekke* warga”. (Informan 4, Wawancara 2 Desember 2008)

Pengalaman Informan 4 yang dihujat warganya disebabkan oleh Kartu BLT susulan hasil verifikasi ternyata terlambat turun.

”Maka ketika kartu susulan tidak *turun-turun*, saya diprotes warga. Kenapa mesti diverifikasi, toh desa lain tidak verifikasi bisa tetap dibayarkan”. (Informan 4, wawancara 2 Desember 2008)

Berikut tabel jumlah desa yang melaksanakan verifikasi data dan jumlah KK yang diverifikasi :

Tabel 13. Jumlah Desa yang Melaksanakan Verifikasi

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Pelaksanaan Verifikasi	
			Desa	KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	15	2	124
2	Kota	25	6	72
3	Jati	14	3	28
4	Undaan	16	4	133
5	Mejobo	11	7	166
6	Jekulo	12	12	233
7	Bae	10	9	213
8	Gebog	11	6	393
9	Dawe	18	2	327
<b>Jumlah</b>		<b>132</b>	<b>51</b>	<b>1.689</b>

Sumber : Kantor Pos Kabupaten Kudus (*unpublished*)

Kartu susulan turun pada akhir bulan Nopember 2008. Padahal Kantor Pos menjanjikan kartu susulan turun bersamaan dengan pembagian dana BLT tahap kedua.

”Itu masalahnya, kartu susulan ternyata lama sekali. Padahal *njenengan* tahu sendiri, saya bicara di hadapan pers dan ditulis di koran, kalau kartu susulan pasti turun *bareng* pencairan tahap ke dua. Gak taunya....malu saya. Tapi untung sekarang sudah turun, dan kemarin sudah kami bayarkan susulannya. Bagi yang belum ambil, dibatasi sampai akhir bulan Nopember ini”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

### B.2.3 Pembagian Kartu

Kartu Kompensasi BBM yang selanjutnya disebut dengan kartu asli, adalah kartu yang berisikan data penerima dan 2 (dua) buah carik (kupon). Carik (kupon), adalah lembar yang dapat dipertukarkan oleh pembawa atau pengunjung kartu dengan senilai uang yang tertulis didalamnya. Kartu asli dianggap sebagai barang berharga, sehingga penyalahgunaan, kehilangan ataupun kerusakan Kartu asli menjadi tanggung jawab penerima dan oleh karena itu tidak dapat diganti. Gambar berikut contoh kartu BLT.

Gambar 10. Specimen Kartu BLT




Sumber : Dokumentasi Peneliti

Kartu yang sah adalah kartu yang memenuhi spesifikasi teknis dan kelengkapan yang telah ditentukan. Secara umum spesifikasi teknis kartu adalah sebagai berikut:

- Memiliki logo Garuda Pancasila.
- Ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
- Ukuran Bidang Kartu 8,50 cm x 7 cm.
- Ukuran Bidang carik(kupon) : (3,5 cm x 4,5 cm).
- Judul Kartu : Kartu Kompensasi BBM.

Gambar 11. Contoh Kartu BLT Bagian Depan dan Belakang



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Bagian belakang kartu tertulis ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya perlakuan kepemilikan Kartu BLT. Gambar berikut contoh bagian depan dan belakang Kartu BLT.

Pembagian kartu sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLT Departemen Sosial RI, melibatkan Ketua RT dan Ketua RW. Sebagaimana dinyatakan oleh Informan 4 :

”Seluruh kartu saya berikan kepada ketua RT. Sebelumnya mereka saya suruh untuk rembuan dulu, jika layak, maka kartu bisa langsung diberikan kepada yang berhak, jika tidak, maka kartu harus kembali ke saya, disertai dengan daftar nama penggantinya”.  
(Informan 4, wawancara 2 Desember 2008)

Hal senada juga disampaikan oleh Informan 5 :

”Saya mengumpulkan semua perangkat desa. Kemudian mereka saya suruh membagi kartu ke Ketua RT sesuai *kring* masing-masing. Ketua RT yang membagi kartu ke warga. RT saya libatkan, karena ada honorinya Rp 1.000,- per kartu”. (Informan 5, wawancara 10 Desember 2008)

Namun demikian, tidak semua desa melibatkan Ketua RT dalam pembagian Kartu BLT. Sebagaimana pernyataan Informan 6 :

”Kartu yang saya terima dari Pos saya suruh perangkat untuk membagi ke warga, serta kapan harus mengambil dana, di Kantor Pos Kaliwungu, Loker sekian, jam sekian. RT tidak saya libatkan”. (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

Alasan mengapa Ketua RT tidak dilibatkan, menurut Informan 7 karena Ketua RT dan Ketua RW takut jika terjadi hal yang tidak menyenangkan seperti yang dulu:

*”Kulo dibantu perangkat liyane. RT lan RW dho mboten wantun”.* (Saya dibantu perangkat desa lainnya, Ketua RT dan Ketua RW tidak berani). (Informan 7, wawancara 4 Desember 2008)

Menurut Informan 6, Ketua RT tidak dilibatkan karena bisa ditangani sendiri oleh perangkat desa :

*”Desa kami kecil, yang dapat BLT pun juga sedikit, bisa ditangani sendiri oleh perangkat desa”.* (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

#### **B.2.4. Pencairan Dana**

Untuk proses penguangan kartu asli di kantor pos, maka pada saat pembawa atau pengunjung kartu asli harus menunjukkan kondisi kartu asli dalam keadaan baik (tidak rusak) dan carik (kupon) tidak terpisah-pisah.

Hanya petugas pembayar yang berhak memisahkan carik (kupon) yang dapat diuangkan. Petugas tidak berhak pula untuk memisahkan carik (kupon) yang belum dijadwalkan pembayarannya.

Carik (kupon) tidak dapat diuangkan sekaligus, hanya dapat diuangkan satu-persatu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tetapi bilamana carik (kupon) yang belum dibayarkan pada masa bayar sebelumnya, dapat dibayarkan bersamaan (sekaligus). Pembayaran dilakukan satu-persatu, tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara kolektif (1 orang menguangkan lebih dari 1 kartu).

Persyaratan pencairan dana BLT adalah dengan hadir sendiri ke Kantor Pos yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Kartu BLT dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari desa.

”Pengambilan dana harus dilakukan sendiri oleh yang berhak yang namanya tercantum di Kartu BLT, tidak boleh diwakilkan, dengan membawa kartu BLT dan KTP atau identitas lain, kalau tidak, ya...tidak bisa ambil dana. Banyak yang datang ke kami tanpa membawa kartu BLT, alasannya kartu hilang atau rusak, tetap tidak bisa kita bayarkan. Tapi kalau yang datang tidak bawa KTP tapi membawa surat keterangan dari desa, bisa kita bayarkan”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Persyaratan ini dibenarkan oleh responden Informan 13, Informan 15, dan Informan 16.

*”Mbetu kertu BLT kaliyan KTP serasan”*. (Membawa Kartu BLT dan KTP saja). (Informan 13, wawancara 8 Desember 2008)

*”Mbetu kertu BLT kaliyan KTP”*. (Membawa Kartu BLT dan KTP). (Informan 15, wawancara 4 Desember 2008)

*“Dateng Kantor Pos piyambak kaleh mbetho kertu BLT lan KTP, niku mawon”*. (Datang sendiri ke Kantor Pos dengan membawa Kartu BLT dan KTP, itu saja). (Informan 16, wawancara 29 Nopemeber 2008)

Sedangkan responden Informan 14, datang ke Kantor Pos dengan membawa surat keterangan dari desa. Hal ini terpaksa dilakukan karena nama yang tertera di Kartu BLT tidak sesuai dengan nama yang bersangkutan. Ada kesalahan ketik yang seharusnya SIMIN, tertulis SININ.

*”... Nanging kulo kaleh mbeto surat keterangan saking deso. Amargi jeneng kulo teng kertu mboten SIMIN, nanging SININ. Kantor Pos mboten purun mbayari menawi jenenge mboten cocok. Mulo niku kedah mbeto surat keterangan saking deso”.* (Namun saya juga membawa surat keterangan dari desa. Karena nama saya di kartu bukan SIMIN tapi SININ. Kantor Pos tidak membayar jika nama tidak cocok. Untuk itu harus membawa surat keterangan dari desa). (Informan 14, wawancara 8 Desember 2008)

Bermula dari surat keterangan inilah yang kemudian disikapi pihak desa dengan mengalihkan Kartu BLT ke orang lain tanpa melalui verifikasi.

Proses pembayaran di Kantor Pos berjalan cukup tertib. Menurut Informan 2, di masing tempat pembayaran di buat beberapa loket, dan dibuat jadwal serapi mungkin. Kemudian disiapkan tenda-tenda dan kursi-kursi. Kursi ditata sedemikian rupa, supaya warga yang mengambil BLT dapat duduk tertib dan tidak berdesak-desakan.

*”...Kemudian di masing-masing tempat pembayaran, kita buat beberapa loket pembayaran, jadi tidak terfokus di satu loket. Jadwalnya pun kita buat serapi mungkin.... Di masing-masing tempat pembayaran, kita siapkan tenda serta kursi secukupnya. Kursi kita tata sedemikian rupa supaya menjadi barisan seperti ular-ularan. Sehingga bisa duduk dan saling bergeser, tidak ada *uyel-uyelan*”.* (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Gambar di bawah ini merupakan gambaran tempat pembayaran BLT di Kantor Pos Kecamatan Jati yang berjalan cukup tertib.

Gambar 12. Suasana Pengambilan Dana BLT di Kecamatan Jati



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Proses pembayaran yang baik ini dibenarkan oleh Informan 13 dan Informan 14. Menurut mereka, proses pembayaran BLT tahun 2008 lebih tertib jika dibandingkan tahun sebelumnya.

*"Kulo ditangleti petugas, njenengan saking pundi? Kulo jawab, saking Gondoharum. Petugase sanjang menawi Gondoharum teng loket sebelah wetan. Kulo mboten nganti lenggah, langsung dilayani. Wekdal niku pas sepi. Menawi ndhek biyen, antrine semrawut, lokete mok setunggal, uyel-uyelan, surung-surungan, kulo malah badhe semapat".* (Saya ditanya oleh petugas, Ibu dari desa mana? Saya jawab dari Gondoharum. Kata petugas jika Desa Gondoharum di loket sebelah timur. Saya belum duduk sudah dilayani. Saat itu sepi. Kalau dulu antriannya semrawut, loketnya hanya satu, desak-desakan, dorong-dorongan, saya malah hampir pingsan). (Informan 13, wawancara 8 Desember 2008)

*"Radi rame, nanging mboten nganti uyel-uyelan. Lokete kathah, wonten tigo, pun dibagi per deso".* (Agak rame, tapi tidak sampai desak-desakan. Loketnya banyak, ada

tiga, sudah dibagi per desa) (Informan 14, wawancara 8 Desember 2008)

Tidak semua senada dengan Informan 13 dan Informan 14, Pengalaman Informan 16 dan Informan 15 berbeda. Menurut mereka masih banyak warga yang mengambil BLT kurang disiplin, tidak mematuhi jadwal dan susah diatur. Hal ini dibenarkan oleh Informan 2, banyak warga yang datang tidak sesuai jadwal yang sudah diberikan.

*”...antrine radhi dangu, lha wong sedoyo tumplek blek mendhet BLT sareng-sareng. Padahal sampun diparingi jadwal, menawi saget mendhet arto saking jam wolu ngantos jam setunggal siang. Sedoyo pengin cepet mendhet enjang-enjang, dadose untel-untelan”.* (...antrinya agak lama, semua jadi satu mengambil BLT. Padahal sudah diberi jadwal untuk mengambil dana dari jam 8 sampai jam 1 siang. Semua ingin mengambil pagi-pagi, jadinya berdesak-desakan). (Informan 16, wawancara 29 Nopember 2008)

*”...nggih bares ke mawon, wonten tratake ning radi panas. Diparingi kursi nanging kathah ingkang ngadeg. Karepe petugas diken lenggah terus gesar-geser, ning dho mboten purun, sekeco ngadeg”.* (...ya baris saja, ada tendanya tapi agak panas. Ada kursi tapi banyak yang berdiri. Keinginan petugas disuruh duduk terus saling geser, tapi tidak mau, lebih enak berdiri). (Informan 15, wawancara 4 Desember 2008)

”Masalahnya banyak yang datang tidak sesuai dengan jadwal, kami jadi agak repot”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Gambar di bawah adalah salah satu gambaran ketidakdisiplinan warga dalam antrian pengambilan dana BLT. Gambar diambil di halaman Kantor Kecamatan Dawe.

Gambar 13. Antrian Pembayaran BLT di Kecamatan Dawe



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Permasalahan yang cukup banyak terjadi adalah warga yang kartu BLT-nya hilang atau rusak. Jika hal ini terjadi, Kantor Pos tidak dapat membayarkan dana BLT-nya. Kejadian kehilangan Kartu BLT terjadi di Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, seperti dinyatakan oleh Informan 6. Sedangkan di Desa Samirejo Kecamatan Dawe terjadi dua orang yang kehilangan *voucher*/Carik/Girik yang menempel di Kartu BLT.

”Bu Satirah kehilangan kartu, jadi tidak bisa ambil dana yang kedua Rp 400.000,-. Saya mencoba mengurus di Kantor Pos, tetap tidak bisa dicairkan”. (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

”...wonten warga ingkang laporan mriki, menawi piyambake mboten saget mendhet BLT antawis girik BLT-*ne ical*. Wonten kaleh, Pak Jaru lan Bu Muslimatun”. (Ada warga yang melapor kesini, jika dia tidak bisa mengambil BLT karena girik BLT-nya hilang. Ada dua,

Pak Jaru dan Bu Muslimatun). (Informan 7, wawancara 4 Desember 2008)

Menurut Informan 3, banyaknya kartu yang hilang disebabkan oleh sikap pemilik kartu yang kurang hati-hati dalam menyimpan kartu. Sedangkan girik yang hilang disebabkan oleh gampang sobeknya girik tersebut, apalagi tidak dimasukkan plastik seperti Kartu BLT yang dulu.

”Banyak yang lapor kehilangan kartu, terutama saat pengambilan dana yang kedua. Ada yang hilang kartunya, ada yang giriknya hilang, dan ada yang rusak karena tercuci. Untuk hal ini tidak ada penyelesaian, karena sejak semula sudah kami tekankan untuk menjaga kartu supaya tidak hilang atau rusak. Kartu itu bernilai uang, jadi harus hati-hati menyimpannya. Hilang karena tidak hati-hati, maklum orang desa *sok sleder*. *Voucher* hilang karena memang gampang sobek kayak perangko atau materai, disamping kartunya tidak diberi wadah plastik. Kalau BLT 2005 dulu kan dimasukkan plastik kayak STNK, yang sekarang tidak ada plastiknya”. (Suslilohadi, wawancara 10 Desember 2008)

Informan 2 sebagai Petugas Kantor Pos membenarkan jika kartu hilang, dana BLT tidak bisa dibayarkan. Karena ketentuannya sudah jelas, bahwa kartu bernilai uang, segala bentuk penyalahgunaan, kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

”Tetap tidak bisa kita bayarkan. Ketentuannya sudah jelas, bisa dilihat di kartu BLT bagian belakang. Kartu ini berharga uang, segala bentuk penyalahgunaan, kehilangan dan kerusakan kartu menjadi tanggung jawab penerima kartu”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

### **B.2.5. Pelaporan Kegiatan**

Masing-masing pelaksana program BLT mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membuat laporan pelaksanaan program BLT-RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Bagian Sosial Setda Kabupaten Kudus sebagai Ketua Tim UPP-BLT Kabupaten Kudus telah membuat laporan ke Bupati Kudus atas terselenggaranya program BLT di Kudus yang berjalan tertib, aman dan lancar. Informan 1 mengatakan:

”Kami melaporkan kepada Bupati Kudus hasil monitoring kami di lapangan. Pelaksanaan BLT di Kudus berjalan tertib, aman, dan lancar”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

Namun tim UPP-BLT Kabupaten Kudus hanya mendapatkan satu laporan dari tim UPP-BLT Kecamatan Gebog. Menurut Informan 1, laporan tersebut menyangkut penyelesaian masalah pengaduan masyarakat terhadap pemotongan dana BLT tahun 2008 tahap I di Desa Rahtawu. Dan sampai saat ini tim UPP-BLT kabupaten belum menerima satu pun Surat Keputusan (SK) Tim UPP-BLT Kecamatan.

”Ada satu laporan dari Camat Gebog atas penyelesaian masalah di Desa Rahtawu melalui surat no: 140/456/31.04 tanggal 15 September 2008. Untuk hal lain, sampai saat ini kami belum terima satu pun SK Tim UPP-BLT Kecamatan, mungkin Camat belum buat”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

Belum dibuatnya SK Tim UPP-BLT Kecamatan dibenarkan oleh Informan 3, Camat kaliwungu. Informan 3 mengatakan akan segera membuat SK Tim UPP-BLT Kecamatan dengan segera. Alasan kenapa belum membuat, karena Informan 3 tidak tahu. Tahu setelah membaca buku pedoman.

”Mohon maaf belum saya buat, itu tadi baru rencana, itu pun saya tahu setelah membaca buku pedoman, dimana Camat harus membentuk Tim UPP-BLT di tingkat kecamatan. Tapi secepatnya SK akan saya buat”. (Informan 3, wawancara 10 Desember 2008)

Kantor Pos sebagai pelaksana pembayaran dana BLT membuat laporan daya serap dana BLT kepada atasannya di Kantor Pos Wilayah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Tabel 14. Daya Serap Dana BLT Tahun 2008 Tahap I

No	Kecamatan	Alokasi	Bayar	Verifikasi	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kaliwungu	3.505	3.357	124	24
2	Kota	3.035	2.955	72	8
3	Jati	3.452	3.385	28	39
4	Undaan	4.596	4.458	133	5
5	Mejobo	2.649	2.473	166	10
6	Jekulo	5.382	5.131	233	18
7	Bae	2.749	2.527	213	9
8	Gebog	4.132	3.730	393	9
9	Dawe	6.025	5.693	327	5
<b>Jumlah</b>		<b>35.525</b>	<b>33.709</b>	<b>1.689</b>	<b>127</b>

Sumber : Kantor Pos Kudus (*unpublished*)

Sebagaimana diungkapkan Informan 2:

”Saya melaporkan jumlah dana yang terserap kepada atasan kami di Kantor Wilayah Semarang. Ke Pemda kami tidak laporan, dan tidak ada yang minta kesini laporannya”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

Daya serap dana adalah jumlah dana yang dicairkan oleh warga. Terdapat sisa yang belum dibayarkan, artinya ada warga yang belum mengambil dana BLT-nya. Berikut tabel daya serap dana BLT tahap I dan tahap II di Kabupaten Kudus.

Tabel 15. Daya Serap Dana BLT Tahun 2008 Tahap II

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Alokasi</b>	<b>Bayar</b>	<b>Verifikasi</b>	<b>Sisa</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kaliwungu	3.505	3.345	124	36
2	Kota	3.035	2.935	72	28
3	Jati	3.452	3.370	28	54
4	Undaan	4.596	4.441	133	22
5	Mejobo	2.649	2.462	166	21
6	Jekulo	5.382	5.113	233	36
7	Bae	2.749	2.512	213	24
8	Gebog	4.132	3.711	393	28
9	Dawe	6.025	5.675	327	23
<b>Jumlah</b>		<b>35.525</b>	<b>33.564</b>	<b>1.689</b>	<b>272</b>

Sumber : Kantor Pos Kudus (*unpublished*)

### **B.3. Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program**

#### **B.3.1. Sikap Pelaksana**

Kejadian pemotongan dana BLT terjadi hampir di semua desa, baik sepengetahuan pemerintah desa atau tidak. Menurut Informan 16, Informan 17, dan Informan 14, pemotongan terjadi

di desa mereka. Pelaku pemotongan adalah Ketua RT. Alasan utama pemotongan adalah untuk pemerataan. Dana hasil pemotongan dibagi kepada mereka yang tidak mendapatkan BLT.

*"Wonten pemotongan sedoso ewu damel pondok pesantren kaleh setunggalatus ewu damel pemerataan kangge tanggung-tanggung ingkang miskin nanging mboten angsal BLT. Pak RT ingkang nyuwun...".* (Ada pemotongan Rp10.000,- untuk Pondok Pesantren, dan Rp 100.000,- buat pemerataan untuk tetangga yang miskin tapi tidak dapat BLT. Pak RT yang minta...). (Informan 16, wawancara 29 Nopember 2008)

*"Wonten potongan setunggalatus ewu. Inkang ngumpulke Pak RT, sanjange wonten instruksi saking deso. Artane damel diratakke sak RT. Teng RT mriki sing angsal BLT wonten 6 KK, dados angsal enamtus ewu. Nanging wonten warga ingkang mboten purun nampi pemerataan, Pak Parno, Pak Kadir, kaleh Pak Tarjo. Sanjange damel liyane mawon".* (Ada pemotongan Rp 100.000,-. Pak RT yang mengumpulkan, katanya atas instruksi desa. Duitnya untuk diratakan satu RT. Di RT sini ada 6 KK, jadi dapat Rp 600.000,-. Tapi ada yang tidak mau menerima pemerataan, Pak Parno, Pak Kadir, dan Pak Tarjo. Katanya buat yang lain saja). (Informan 17, wawancara 13 Desember 2008)

*"Damel pemerataan, kulo disuwun seket ewu kalehan Pak RT".* (Untuk pemerataan, saya diminta Rp 50.000,- oleh Pak RT). (Informan 14, wawancara 8 Desember 2008)

Pemotongan dana BLT memang terjadi di tingkat RT, namun demikian ada pemerintah desa yang mengetahui namun tidak mempermasalahkannya. Menurut Informan 4, itu merupakan kesepakatan RT. Menurut Informan 9, Ketua RW, pemotongan menjadi urusan dan tanggung jawab masing-masing, sedangkan menurut Informan 6, Kepala Desa Gamong, pemotongan

dilakukan oleh desa untuk dibagi kepada mereka yang miskin tapi tidak mendapat BLT.

“Di RT saya tidak ada, semua diterima utuh. Tapi di RT lain saya mendengar ada pemotongan, istilahnya pemerataan. Selama hal itu merupakan kesepakatan RT, saya tidak ambil pusing. Apalagi jumlahnya tidak banyak, hanya Rp 50.000,- per KK”. (Informan 4, wawancara 2 Desember 2008)

”Saya melarang ada pemotongan, sesuai instruksi dari Kepala Desa. Tapi saya mendengar ada pemotongan di RT 10. Per Kartu dipotong Rp 25.000,-. Penggunaannya untuk apa, saya tidak tahu. Kalau seperti itu saya tidak mau tahu, itu menjadi urusan dan tanggung jawab masing-masing”. (Informan 9, wawancara 13 Desember 2008)

”Ada pemotongan sebesar Rp 100.000,- dari penerimaan Rp 300.000,- per penerima BLT untuk tahap pertama,... Sedangkan untuk tahap dua saya potong Rp 120.000,- per orang.... Uang yang terkumpul saya berikan kepada RT masing-masing untuk diberikan pada warga yang miskin tapi tidak mendapat BLT. Ketua RT juga dapat bagian”. (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

Kejadian pemotongan dana tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Jika alasan pemotongan untuk pemerataan, banyak yang ikhlas. Seperti yang diungkapkan Informan 16, dan Informan 17.

“*Ikhlas, mboten nopo-nopo*”. (Ikhlas, tidak apa-apa). (Informan 16, wawancara 29 Nopember 2008)

”*Ikhlas....., mboten nopo-nopo. Teng mriki nggih ngoten niku, yen wonten nopo-nopo dibagi. Raskin nggih diratakke*”. (Ikhlas, tidak apa-apa. Disini ya seperti itu, kalau ada apa-apa dibagi. Raskin aja dibagi). (Informan 17, wawancara 13 Desember 2008)

Namun demikian tidak semua menyetujui adanya pemotongan. Ada beberapa yang tidak bersedia dipotong, seperti

yang diungkapkan Informan 6, ada 25 warga penerima BLT yang tidak bersedia dipotong.

”Ada 25 orang yang tidak mau ngasih, ya ndak apa-apa. Saya butuh keikhlasan, toh .... dana itu untuk pemerataan”. (Informan 6, wawancara 10 Desember 2008)

Kasus di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, bahkan ada warga yang melaporkan kejadian pemotongan kepada Bupati Kudus. Diungkapkan Informan 1, Sekretaris Tim UPP-BLT Kabupaten Kudus, di Desa Rahtawu ada pemotongan sebesar Rp 200.000,- per KK untuk penerimaan BLT tahap I.

”Ada satu surat yang masuk ke kami, keberatan atas pemotongan dana BLT. Surat tersebut dari Desa Rahtawu Kecamatan Gebog atas nama Saudara Sugiyanto, yang mengabarkan ada pemotongan di Dukuh Semliro sebesar Rp 200.000,- dan di Dukuh Gingsir sebesar Rp 70.000,- oleh ketua RT/RW. Ditindaklanjuti oleh Camat Gebog. Hasilnya dana Rp 200.000,- yang dipotong oleh ketua RT/RW dikembalikan Rp 190.000,-, dipotong Rp 10.000,- untuk transport. Sedangkan di Dukuh Gingsir, tidak dikembalikan karena warga ikhlas untuk dibagikan kepada warga miskin lainnya yang tidak dapat BLT”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

### **B.3.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.**

Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran dengan kondisi sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Menurut Informan 17, kondisi sosial ekonomi di RT 02 RW 04 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan hampir sama. Menurutnya dari 27 keluarga di RT 02 paling banyak 6 keluarga yang masuk kategori kaya. Namun ternyata hanya 6 keluarga yang

mendapatkan BLT. Oleh karena itu tiap kali ada bantuan, baik berupa barang atau uang, selalu dibagi rata ke seluruh warga.

*”Mriki niku sami-sami. Paling gangsal nopo enem ingkang sugih, liyane sami. Menawi wonten BLT nggih cumi tiyang niku ingkang mboten angsal, liyane kedahe angsal. ...Teng mriki nggih ngoten niku, yen wonten nopo-nopo dibagi. Raskin nggih diratakke. Nate bakdo banjir wingi wonten ingkang angsal beras. Inkang nampi tiyang sekawan, 20 klonan. Salah setunggale Pak RT piyambak ingkang nampi. Diprotes warga amargi mboten dibagi”.* (Disini (kondisinya) sama-sama. Hanya 5 atau 6 (keluarga) yang kaya, lainnya sama. Kalau ada BLT, harusnya cuma itu yang tidak dapat, lainnya harusnya dapat. Disini ya seperti itu, kalau ada apa-apa dibagi. Raskin ya diratakan. Pernah (kejadian) sehabis banjir kemarin, ada yang dapat (bantuan) beras. Empat orang yang terima (masing-masing) 20 kg. Salah satu yang terima itu Pak RT. Diprotes warga karena tidak dibagi). (Informan 17, wawancara 13 Desember 2008)

Hal ini dibenarkan oleh Informan 11, Ketua RT 02 RW 04

Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan.

*”Yen ningali kondisi RT kulo, kedhahe nggih angsal sedoyo, nanging wekdal niku dibatesi mung angsal enem. Terus kulo pilih sing sawahe sekedhik. Griyane elek ning gadhah sawah wiyar, nggih mboten angsal. Warga kulo jak rembagan, yen mboten ngoten nggih geger“.* (Kalau melihat kondisi RT saya, seharusnya semua mendapat (BLT), tapi saat itu dibatasi hanya enam. Terus saya pilih yang mempunyai sawah sedikit. Rumahnya jelek tapi punya sawah luas, ya tidak mendapat. Warga saya ajak musyawarah, kalau tidak ya rame). (Informan 11, wawancara 13 Desember 2008)

Bagaimana pun juga BLT membuat iri bagi yang tidak menerima. Protes warga yang tidak mendapat bantuan seperti dinyatakan oleh Informan 17 :

*”...Diprotes warga amargi mboten dibagi. Sok neh yen ono opo-opo, garapen dewe ae.... ora usah njaluk tulung warga*

*yen mengkonono mlakumu. Bakdo niku nggih terus dibagi". (...Diprotes warga karena tidak dibagi. Besok kalau ada (masalah) apa-apa, kerjakan sendiri saja, kalau memang begitu caramu, tidak usah minta tolong warga. Setelah itu ya terus dibagi). (Informan 17, wawancara 13 Desember 2008)*

Bukan berarti kalau sudah kaya tidak mau mendapat BLT. Seperti diungkapkan Informan 18, responden yang tidak mendapat BLT, namun menerima pemerataan dari lainnya sebesar Rp 20.000,-. Informan 18 juga bersedia menerima BLT jika memang diberi.

*"Purun....., rejeki kok ditolak". (Mau.....rejeki kok ditolak). (Informan 18, wawancara 13 Desember 2008)*

Menurut Informan 18 pula, kriteria penerima BLT tidak jelas. Bukan dilihat kondisi perumahan dan kepemilikan barang, melainkan kepemilikan sawah.

*"...Inggang sabine sekedik. Griyo kulo elek, nanging gadah sabin tinggalane Pak-e. Pak Informan 17 niku griyane luwih apik, gadhah montor, angsal BLT. Alasanipun mboten gadhah sabin". (...yang punya sawah sedikit. Rumah saya jelek, punya sawah warisan suami. Pak Informan 17 rumahnya lebih bagus, punya sepeda motor, dapat BLT. Alasannya tidak punya sawah). (Informan 18, wawancara 13 Desember 2008)*

Kondisi rumah Informan 15 cukup baik, dengan dinding tembok, lantai keramik, dan kelihatan tidak miskin. Apalagi Informan 15 menerima uang pensiun suaminya yang sudah meninggal. Secara tidak langsung kondisi ini diakui oleh Informan 15. Namun Informan 15 tidak menginginkan Kartu

BLT-nya dicabut. Yang bersangkutan tetap ingin mendapatkan BLT, dengan alasan masih membutuhkan biaya sekolah anaknya.

*”Njenengan mriki wau badhe nyabut kertu kulo? Ampun nggih, ampun dicabut nggih, kulo mbetahke sanget BLT damel nyekolahke lare. Lare kulo wolu, sing pun misah nembe kaleh. Malah lare kulo sing setunggal rondo, gadhah lare kaleh, nggih nderek kulo. Ampun dicabut pak nggih....”*. (Kamu kesini mau mencabut kartu saya? Jangan, jangan dicabut ya, saya masih membutuhkan BLT untuk menyekolahkan anak. Anak saya delapan, yang sudah pisah baru dua. Malah ada satu yang janda punya anak dua ikut saya. Jangan dicabut Pak ya....). (Informan 15, wawancara 4 Desember 2008)

Besaran uang yang diterima tidak menjadi prioritas utama penerima BLT. Berapa pun bantuan yang diberikan, diterima dengan senang.

*”He....he.... Pinten-pinten kulo tampi..”*. (He....he.... Berapa pun saya terima...). (Informan 17, wawancara 13 Desember 2008)

*“Nggih dicukup-cukupke, pinten-pinten mawon diparingi nggih telas”*. (Ya dibuat cukup, berapa pun diberi ya habis). (Informan 13, wawancara 8 Desember 2008)

Penggunaan uang BLT bervariasi. Informan 15 menggunakan untuk biaya sekolah anaknya dan sebagian untuk modal dagang. Informan 13 dan Informan 14 menggunakan uang tersebut untuk beli beras dan kebutuhan sehari-hari. Informan 16 membeli kambing dengan uang BLT yang diterimanya.

*“Damel nyekolahke lare, kaleh nambahi modal warung kulo niki”*. (Buat biaya sekolah anak, dan untuk nambah modal warung saya). (Informan 15, wawancara 4 Desember 2008)

*"Damel nempur..."*. (Buat beli beras...). (Informan 13, wawancara 8 Desember 2008)

*"Damel madang..."*. (Buat makan...). (Informan 14, wawancara 8 Desember 2008)

*"Niku kulo tumbaske mendho"*. (Itu saya belikan kambing). (Informan 16, wawancara 29 Nopember 2008)

### **B.3.3. Situasi Politik di Masyarakat**

Implementasi program BLT di masyarakat mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Penolakan program BLT justru dari Perkumpulan Kepala Desa se-Kabupaten Kudus. Sempat diberitakan di media koran dan televisi. Namun menurut Informan 1, hal tersebut dapat mereda setelah diadakan sosialisasi.

*"Penolakan itu hanya ada di berita koran dan televisi, kenyataannya setelah diberi penjelasan, kepala desa mau menerima BLT, dengan catatan desa boleh verifikasi data yang ada. Karena menurut mereka data tersebut sudah tidak valid"*. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

Penolakan juga terjadi di tingkat RT/RW. Ketua RT/RW keberatan dengan dilibatkannya mereka dalam pembagian kartu BLT. Seperti pernyataan Informan 7 dan Informan 10, ketua RT menolak untuk membagikan kartu ke warga.

*"Kulo dibantu perangkat liyane. RT lan RW dho mboten wantun"*. (Saya (yang membagi kartu) dibantu perangkat lainnya, RT dan RW tidak berani). (Informan 7, wawancara 4 Desember 2008)

*”Mboten setuju kemawon. Niki masalah arto niku rawan. Sing ndhek mben, Pak Mas’an (Ketua RT 01 RW 01) kaleh Pak Ngadimin (Ketua RT 06 RW 01) dipecat amargi mboten purun ngiderke kartu”. (Tidak setuju saja. Masalah duit itu rawan. Dulu Pak Mas’an (Ketua RT 01 RW 01) dan Pak Ngadimin (Ketua RT 06 RW 01) dipecat karena tidak mau membagi kartu). (Informan 10, wawancara 8 Desember 2008)*

#### **B.3.4. Keterampilan Pelaksana**

Sumber daya manusia menjadi kunci pokok keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan pencairan BLT di Kabupaten Kudus berhasil dan tidaknya sangat bergantung dengan komitmen dan keterampilan pelaksananya. Menurut Informan 2, di masing loket pembayaran, terdapat dua orang yang melayani masyarakat yang mengambil dana BLT. Kemudian ditempatkan satu pengawas untuk dua loket, yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan.

*”Masing-masing loket pembayaran kita tempatkan 2 orang. Satu orang petugas dari Kantor Pos atau orang yang dipercaya oleh pihak Pos, dan dibantu 1 orang yang kita rekrut dari anak sekolah yang sedang praktek lapang atau dari karang taruna. Kemudian di setiap dua loket, kami tempatkan satu orang pengawas. Tugas pengawas adalah memantau jalannya pelayanan, dan membantu mengarahkan warga ke loket yang dituju”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)*

Sebelum pelaksanaan pencairan BLT, seluruh petugas yang akan melayani di loket-loket pembayaran diberi pelatihan terlebih dahulu. Materi pelatihan adalah mulai dari menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana, saat

pencairan, membuat rekapitulasi dana yang terserap, dan pembuatan laporan.

”Petugas yang akan diterjunkan di lapangan kita latih, semacam briefing, selama satu hari. Materinya tentang bagaimana menangani pencairan BLT. Bermula dari persiapan, saat pencairan, membuat rekapitulasi, dan pembuatan laporan. Saat itu juga saya buat alokasi petugas, kapan dan dimana seseorang bertugas”. (Informan 2, wawancara 24 Nopember 2008)

### **B.3.5. Koordinasi antara Pelaksana Program**

Kelembagaan Tim Koordinasi Program BLT pada tingkat kabupaten dapat merupakan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). TKPKD Kabupaten Kudus diketuai oleh Kepala Kantor Keluarga Berencana (Kantor KB) Kabupaten Kudus. Kepala Kantor KB juga menjadi anggota Tim UPP-BLT Kabupaten Kudus. Sebagaimana dinyatakan oleh Informan 1:

”Sebagai ketua tim adalah Kabag Sosial, Kasubbag Kesra sebagai sekretaris, dengan anggota Kabid Sosbud Bappeda, Kepala BPS, Kabag Humas, dan Kepala Kantor KB”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

Menurut Informan 1, Tim Koordinasi BLT Kabupaten Kudus telah mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Seluruh anggota Tim UPP-BLT, Kantor Pos, Kepolisian dan Kodim. Rapat koordinasi membahas

rencana pencairan dana BLT, strategi sosialisasi, dan antisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

”Kita mengadakan rapat koordinasi sebelum pencairan dana BLT. Saya mengundang seluruh anggota Tim UPP-BLT ditambah Kantor Pos, Kepolisian, dan Kodim. Dalam rapat tersebut kita membahas rencana pencairan BLT tahun 2008, serta mengatur strategi sosialisasi, dan antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. (Informan 1, wawancara 25 Nopember 2008)

## C. Analisis

### C.1. Implementasi Program

BLT merupakan salah satu program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Pada tahun 2008 pemerintah melanjutkan skema program PKPS-BBM pada bulan Juni sampai dengan Desember 2008 dalam bentuk BLT tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp 100.000,- per bulan selama 7 bulan. Dengan rincian diberikan Rp 300.000,-/3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp 400.000,-/ 4 bulan (September-Desember). Sasarannya adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejumlah 19,1 juta di seluruh Indonesia, dan untuk Kabupaten Kudus sejumlah 35.525 rumah tangga.

Pelaksanaan program BLT Tahun 2008 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang pelaksanaan

program BLT untuk rumah tangga sasaran. Di dalam Inpres tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan 16 kementerian dan instansi pemerintah lainnya untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan program BLT kepada rumah tangga sasaran.

Kementerian dan instansi pemerintah yang mendapatkan Instruksi Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No: 3 Tahun 2008, adalah :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perkonomian.
3. Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Menteri Sosial.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
10. Jaksa Agung.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Kepala Badan Pusat Statistik.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
15. Para Gubernur.

#### 16. Para Bupati/Walikota.

Ke 16 kementerian dan instansi pemerintah tersebut mendapat tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing. Di tingkat kabupaten, instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT dimulai dari instansi sosial kabupaten, kantor pos kabupaten, pemerintah kecamatan, dan desa.

Secara umum tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT di Kabupaten adalah :

1. Sosialisasi program BLT yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, aparat kecamatan dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, kader taruna siaga bencana (TAGANA), pekerja sosial masyarakat (PSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat).
2. Pengecekan kelayakan (verifikasi) daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
3. Pembagian kartu BLT kepada RTS oleh Petugas Pos dibantu aparat desa/kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
4. Pencairan dana BLT oleh RTS di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan untuk daerah-daerah yang terpencil/sulit menjangkau Kantor Pos.
5. Membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.

### **C.1.1. Sosialisasi Program BLT**

Sosialisasi program BLT di tingkat kabupaten telah dilaksanakan oleh Tim UPP-BLT Kabupaten Kudus. Peserta sosialisasi adalah camat dan instansi terkait. Menurut Informan 1, harapan dari hasil sosialisasi tersebut adalah tindak lanjut dari peserta sosialisasi untuk menyampaikan kepada instansi di bawahnya.

Camat menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan mengundang desa/kelurahan di wilayahnya. Instansi lainnya, misal Kantor Pos mengadakan sosialisasi di instansinya, dengan mengundang Kantor Pos Kecamatan.

Selanjutnya desa/kelurahan mengadakan sosialisasi program BLT di tingkat desa/kelurahan dengan mengundang perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Masalah yang timbul adalah tidak semua desa/kelurahan mengadakan sosialisasi.

Pengakuan Informan 4, Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe, di Desa Lau diadakan rapat dengan mengundang seluruh perangkat desa, ketua RW, ketua RT, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Menurut Informan 4 pula, sosialisasi dilanjutkan sampai tingkat RT, dengan harapan pelaksanaan program BLT di Desa Lau dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan Informan 5, Kepala Desa Banget Kecamatan Kaliwungu berlainan dengan Informan 4. Menurut Informan 5, sosialisasi tidak perlu harus dengan mengadakan pertemuan resmi, yang penting semua hal yang berkaitan dengan pencairan BLT dapat diterima masyarakat. Demikian juga pernyataan Informan 6, Kepala Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu. Menurut Informan 6 tidak perlu harus mengadakan rapat resmi, karena desa yang dipimpinnya kecil wilayahnya dan sedikit penduduknya. Baik Informan 5 maupun Informan 6 menyatakan jika program BLT di wilayah mereka tetap berjalan dengan baik, walaupun tanpa rapat resmi untuk sosialisasi BLT.

Berbeda dengan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo yang telah mengadakan sosialisasi secara resmi di aula balai desa. Warga penerima BLT mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang pencairan dana BLT, kapan dan dimana mereka dapat mencairkan dana. Sosialisasi dinyatakan tidak berhasil disebabkan adanya pertentangan di tingkat RW dan RT. Penolakan ketua RT untuk membagikan kartu BLT, mengakibatkan warga jadi korban. Warga menjadi tidak tahu apa-apa tentang BLT.

Kejadian seorang nenek yang berjalan kaki ke Kantor Pos Kota Kudus sejauh 7 kilometer untuk mengambil BLT. Ditolak oleh Kantor Pos karena salah informasi, seharusnya mengambil


di Kantor Pos Kecamatan Kaliwungu yang jaraknya hanya 1 kilometer dari rumahnya. Hal ini tidak perlu terjadi jika sosialisasi berjalan dengan baik.

Keberhasilan sosialisasi adalah jika penerima manfaat program seluruhnya menerima informasi yang berkaitan dengan program tersebut dengan benar, sehingga penerima manfaat tidak dibuat bingung, resah, dan saling curiga, akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap pelaksanaan program.

Pelaksanaan sosialisasi program BLT di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan di semua kecamatan, namun tidak semua pemerintah desa menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat desa. Sebagian desa mengadakan sosialisasi di forum resmi, sedangkan sebagian lainnya mengadakan sosialisasi dengan forum tidak resmi, atau hanya sekedar bincang-bincang.

Ketidakberhasilan sosialisasi program BLT dapat digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 14. Skema Ketidakberhasilan Sosialisasi



Dari skema di atas, kegagalan sosialisasi baik melalui forum resmi maupun tidak resmi adalah : (1) kurangnya komitmen pelaksana sosialisasi, yang mana penyampai sosialisasi kurang jelas atau segan dalam menyampaikan materi sosialisasi, (2) Informasi yang diterima tidak lengkap sampai ke sasaran program, dan (3) Intelektual atau kemampuan pikir RTS kurang, karena sebagian besar RTS adalah orang yang sudah tua dan tidak berpendidikan.


### C.1.2. Verifikasi Data Penerima BLT

Penerima BLT di Kabupaten Kudus adalah rumah tangga sasaran sebanyak 35.525 rumah tangga, yang terdiri dari 3.590 rumah tangga sangat miskin, 22.320 rumah tangga miskin, dan 9.615 rumah tangga hampir miskin. Data tersebut adalah data

hasil pendataan sosial ekonomi penduduk tahun 2005 (PSE05) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

Rumah tangga penerima BLT di Kabupaten Kudus sebanyak 19,39 persen dari seluruh total rumah tangga. Dari seluruh RTS yang menerima dana BLT, 10 persen adalah rumah tangga sangat miskin, 63 persen rumah tangga miskin, dan 27 persen rumah tangga hampir miskin.

Gambar 15. Grafik Penerima BLT kabupaten Kudus



Sumber : Diolah Tabel 3.


Data yang sudah berumur 3 tahun selayaknya tidak dipakai karena tentunya kurang valid. Supaya valid, maka perlu ada verifikasi. Proses verifikasi data dimulai saat Kantor Pos menyerahkan kartu BLT bertempat di kantor kecamatan yang dihadiri kepala desa/kelurahan.. Dalam kesempatan tersebut,

pihak Pos menyerahkan daftar nominasi RTS kepada kepala desa/kelurahan. Berikutnya kepala desa/kelurahan melibatkan ketua RT/RW dan diberikan waktu maksimal 2 (dua) hari untuk melakukan verifikasi daftar nominasi RTS sebelum dikembalikan kepada pihak Pos.

Cara verifikasi daftar nominasi RTS, adalah dengan mencoret nama yang dianggap tidak layak menerima BLT dari daftar nominasi, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT dan atau ketua RW dan atau kepala desa/kelurahan. Apabila ada keluarga yang dianggap lebih berhak untuk mendapatkan BLT, ketua RT membuat daftar nama usulan RTS pengganti, dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas ketua RT dan atau ketua RW dan atau kepala desa/kelurahan. Jumlah RTS pengganti tidak boleh lebih dari data RTS yang tidak layak. Rumah Tangga Sasaran yang dianggap tidak layak adalah RTS yang pindah, meninggal, dan yang sudah tidak miskin.

Kepala desa yang sempat menolak program BLT dengan alasan data yang digunakan sudah basi, disikapi dengan adanya verifikasi data. Kenyataan yang ada, tidak semua desa memanfaatkan momen verifikasi data.

Gambar 16. Skema Proses Verifikasi Data Nominasi RTS



Sumber : Departemen Sosial RI (2008 : 28)

Bagi Informan 4, Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe, verifikasi merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki data, hasil verifikasi akan didapat data yang valid. Tapi menurut Informan 5 Kepala Desa Banget dan Informan 6 Kepala Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, kenapa melakukan verifikasi jika pencairan kartu BLT dapat dilakukan oleh orang lain, asal membawa surat keterangan dari desa. Menurut Informan 5 dan Informan 6, justru Kantor Pos yang menyarankan untuk tidak melakukan verifikasi, karena proses lama dan berbelit-belit. Terbukti kartu BLT susulan hasil verifikasi terbit akhir

Nopember 2008, berselisih waktu cukup jauh dengan waktu verifikasi di Bulan Juli 2008.

Selisih waktu yang cukup jauh ini pula lah yang membuat Informan 4 mendapatkan masalah di desanya. Informan 4 sempat dihujat warganya karena melakukan verifikasi. Informan 4 menilai Kantor Pos tidak konsisten dengan prosedur verifikasi. Seharusnya Kantor Pos tidak membayarkan kartu BLT yang diambil oleh orang lain.


Pihak Pos menyatakan mereka profesional, melaksanakan pekerjaan dengan benar dan prosedural. Selama yang datang membawa kartu BLT asli dan membawa surat keterangan dari desa, maka bisa dibayarkan.

Melihat kejadian yang ada, verifikasi data bisa dianggap tidak berguna. Karena kartu BLT dari RTS yang dibatalkan dapat langsung dialihkan kepada orang lain, dan orang tersebut dapat mengambil dana di Kantor Pos dengan membawa surat keterangan dari desa. Tentunya hal tersebut kelihatan riskan, dan rawan penyelewengan.

Seharusnya desa tetap harus melakukan verifikasi data, karena data tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan program lainnya yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan.

Berikut skema kegagalan proses verifikasi daftar nama nominasi RTS.

Gambar 17. Skema Kegagalan Proses Verifikasi




Ketidakberhasilan proses verifikasi daftar nama nominasi RTS oleh desa/kelurahan karena : (1) prosedur verifikasi dianggap rumit, berbelit, dan lama, (2) arahan dari Kantor Pos untuk tidak melaksanakan verifikasi, (3) bisa langsung mengalihkan kartu BLT kepada orang lain, dan (4) terjadi konflik di masyarakat, terutama oleh RTS yang diganti karena dianggap sudah tidak miskin.

### C.1.3. Pembagian Kartu BLT ke RTS

Setelah pelaksanaan verifikasi, Kantor Pos menyerahkan kartu BLT kepada kepala desa/kelurahan berdasarkan nama-nama yang telah diverifikasi dengan mengisi Berita Acara Penyerahan Kupon BLT (Daftar Lampiran-3). Selanjutnya Kepala Desa/kelurahan menyerahkan kepada Ketua RW dengan

mengisi Berita Acara Penyerahan Kupon BLT (Daftar Lampiran-4). Berikutnya Ketua RW menyerahkan kepada Ketua RT dengan mengisi Berita Acara Penyerahan Kupon BLT (Daftar Lampiran-5). Terakhir Ketua RT menyerahkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan mengisi Berita Acara Penyerahan Kupon BLT (Daftar Lampiran-6). Skema penyerahan kartu BLT dapat dilihat pada gambar 18.

Gambar 18. Skema Proses Penyerahan Kartu BLT kepada RTS



Sumber : Departemen Sosial RI (2008 : 29)

Kenyataan di lapangan, penyerahan Kartu BLT dari Kantor Pos kepada Kepala Desa/Kelurahan bersamaan dengan penyerahan daftar nominasi RTS sebagaimana pengakuan Informan 4, Informan 5, dan Informan 6. Seharusnya daftar

nomipasi RTS diberikan terlebih dahulu, selanjutnya kartu BLT diserahkan setelah desa/kelurahan melakukan verifikasi yang harus dilaksanakan oleh desa/kelurahan maksimal 2 hari setelah penyerahan daftar nominasi.

Hal tersebut menyebabkan desa/kelurahan sudah memegang kartu BLT walaupun verifikasi belum dilaksanakan. Walhasil, verifikasi dan penyerahan kartu BLT kepada RTS berjalan beriringan, yaitu pada waktu yang bersamaan. Seperti pengakuan Informan 7, verifikasi daftar nominasi RTS dilakukan dengan cara penempelan stiker, jika RTS bersedia rumahnya ditemplei stiker, kartu BLT langsung diserahkan.


Kejadian di atas melanggar arus proses penyerahan BLT kepada RTS. Seharusnya sesuai dengan alur proses, kartu BLT diserahkan kepada Ketua RW/Kadus oleh Kepala Desa/Kelurahan, selanjutnya diserahkan kepada Ketua RT. Berikutnya Ketua RT-lah yang menyerahkan kepada RTS.

Pelanggaran ini terjadi karena menurut pengakuan Informan 7, Perangkat Desa Samirejo Kecamatan Dawe, Ketua RW dan Ketua RT tidak berani membagi kartu BLT kepada warga, dengan alasan Ketua RW dan Ketua RT trauma dengan kejadian di masa lalu. Berlainan dengan yang diungkapkan Informan 6, di Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Ketua RT tidak dilibatkan karena bisa ditangani sendiri oleh perangkat

desa. Menurut Informan 6, Desa Gamong adalah desa kecil, penduduk dan penerima BLT-nya pun hanya sedikit.

Berikut skema ketidakberhasilan proses pembagian Kartu BLT kepada RTS.

Gambar 19. Skema Ketidakberhasilan Pembagian Kartu



Ketidakberhasilan proses pembagian kartu BLT kepada RTS adalah : (1) tidak dilibatkannya ketua RT/RW oleh pemerintah desa/kelurahan karena bisa ditangani sendiri oleh perangkat desa, (2) ketua RT/RW menolak membagi kartu karena tidak berani, dan (3) kartu tidak dibagikan oleh kepala desa/kelurahan karena RTS pergi belum kembali, RTS sudah tidak miskin, dan alasan lainnya.

Bagaimanapun juga, pembagian kartu harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah digariskan oleh Departemen Sosial, karena di masing-masing tahapan pembagian kartu BLT

telah disediakan dana, untuk ketua RT sebesar Rp 1.000,- per kartu, ketua RW sebesar Rp 750,- per kartu, kepala desa/kelurahan sebesar Rp 500,- per kartu, dan untuk Camat sebesar Rp 250,- per kartu.

#### **C.1.4. Pencairan Dana BLT**

Pencairan dana BLT dilakukan di Kantor Pos. Dalam pelaksanaannya Kantor Pos dapat membayarkan di lokasi-lokasi yang telah ditunjuk untuk lebih memudahkan warga penerima BLT untuk mencairkan dananya, khususnya warga di lokasi yang terpencil/jauh dari Kantor Pos.

Kantor Pos juga diharuskan untuk menyiapkan tenda-tenda, kursi-kursi, dan alat pengeras suara, serta memberi perlindungan khusus bagi kelompok rentan, terutama RTS yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat dan lanjut usia.

Selanjutnya Kantor Pos menyiapkan jadwal pembayaran yang memuat, kapan dan dimana pembayaran dilaksanakan, yang diatur per desa/kelurahan. Jadwal harus disosialisasikan kepada warga yang akan mengambil dana BLT disertai dengan persyaratan pencairan dana BLT, yaitu :

1. Datang sesuai dengan jadwal pembayaran.
2. Membawa kartu BLT asli.

3. Membawa kartu pengenalan/identitas resmi dari desa/kelurahan (KTP).
4. Tidak boleh diwakilkan.
5. Untuk RTS lansia agar ada yang mengantar.

Kantor Pos Kabupaten Kudus membagi 9 lokasi pembayaran BLT di 9 kecamatan. Lokasi pembayaran di Kantor Pos Kecamatan, kecuali Kecamatan Dawe dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Dawe.

Masing-masing lokasi pembayaran dibuat loket-loket pembayaran. Jumlah loket pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan. Rata-rata 3 loket pembayaran di masing-masing lokasi pembayaran, kecuali Kecamatan Kota Kudus dan Kecamatan Dawe dibuat 4 loket pembayaran.

Pembayaran BLT tahap I dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2008 di Kecamatan Kota Kudus dan berakhir tanggal 25 Juli 2008 di Kecamatan Dawe. Pada tahap pertama ini, Kantor Pos membayarkan Rp 300.000,- kepada RTS untuk bulan Juni sampai dengan Agustus 2008.

Pembayaran BLT tahap II dilaksanakan pada tanggal 12 September 2008 di Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae. Dan berakhir tanggal 19 September 2008 di Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo. Pada tahap kedua ini,

Kantor Pos membayarkan Rp 400.000,- kepada RTS untuk bulan September sampai dengan Desember 2008.

Menurut responden Informan 13, Informan 14, dan Informan 16, pencairan dana BLT tahun 2008 ini relatif lebih baik, lebih teratur, dan lebih tertib dibanding tahun sebelumnya.


Permasalahan yang timbul saat pencairan dana adalah ketidakkonsistenan Kantor Pos dengan peraturan yang telah mereka buat, yaitu adanya warga yang dapat mengambil dana BLT bukan atas namanya sendiri. Sesuai dengan ketentuan, penerima BLT harus hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan. Kenyataan di lapangan, banyak yang bisa mencairkan dana bukan atas namanya, dengan catatan membawa surat keterangan dari desa/kelurahan.

Kejadian inilah yang diamati oleh banyak kepala desa, dan mereka mensikapinya dengan tidak melaksanakan prosedur verifikasi data nominasi penerima BLT. Menurut Informan 8, Perangkat Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, banyak warga yang menarik kembali kartu BLT yang telah diminta oleh desa untuk dikembalikan ke Kantor Pos. Mereka meminta kembali kartu BLT, setelah melihat warga desa lain dapat mengambil dana BLT yang bukan haknya, dengan membawa surat keterangan dari desa.

Kartu BLT hasil verifikasi telah terbit di minggu ke-3 bulan Nopember 2008. Warga diharuskan mengambil dana BLT tersebut paling lambat akhir bulan Nopember 2008. Demikian juga warga yang tidak sempat mencairkan dana BLT karena suatu sebab, pencairannya dibatasi paling lambat akhir Nopember 2008. Hal ini tidak konsisten dengan sosialisasi di awal pelaksanaan pencairan BLT, dimana warga penerima BLT dapat mencairkan dana kapan saja sampai bulan Desember 2008.

Berikut skema hal-hal yang mengakibatkan tidak cairnya dana BLT.

Gambar 20. Skema Kegagalan Pencairan Dana BLT



Hal-hal yang mengakibatkan gagalnya proses pencairan dana BLT jika : (1) RTS datang ke lokasi pembayaran tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kantor Pos, (2)

RTS tidak punya kartu identitas atau surat keterangan yang sah dari desa/kelurahan (KTP), dan (3) Kartu BLT RTS hilang atau rusak, atau girik/voucher yang menempel di kartu BLT hilang.

Ketidakkonsistenan Kantor Pos dalam pencairan dana mengakibatkan efek berantai, di samping menyalahi prosedur pencairan kartu, juga mengakibatkan proses verifikasi tidak berjalan semestinya. Hal lain yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan kartu BLT oleh pihak lain yang tidak berhak. Kejadian di tahun 2005 bisa terulang lagi, yaitu pencairan dana BLT dilakukan secara kolektif oleh perangkat desa dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Semestinya kejadian ini tidak terjadi jika Kantor Pos melaksanakan proses pencairan dana BLT sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yaitu RTS datang sendiri dan tidak diwakilkan, serta tidak ada pembayaran secara kolektif.

#### **C.1.5. Pembuatan Laporan Pelaksanaan**

Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bentuk monitoring terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan

tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Tujuan dari monitoring adalah (1) menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, (2) menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar, dan (3) melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. (Subarsono, 2005 : 114)

Tim UPP-BLT Kabupaten Kudus mengaku telah membuat laporan kepada Bupati Kudus perihal pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus yang berjalan lancar, aman, dan tertib. Walaupun Informan 1, sebagai sekretaris tim UPP-BLT, tidak bersedia menunjukkan laporan yang telah dibuatnya. Menurut Informan 1 pula, Kantor Pos tidak mengirimkan laporan hasil pelaksanaan program BLT kepada tim UPP-BLT kabupaten. Demikian pula tim UPP-BLT kecamatan, tidak ada satu pun kecamatan yang mengirimkan hasil pelaksanaan program BLT di kecamatan masing-masing. Hanya ada satu laporan dari Kecamatan Gebog yang melaporkan hasil investigasi tim UPP-BLT Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu.

Sesuai dengan pedoman dalam Buku Petunjuk Teknis Penyaluran BLT Departemen Sosial RI, kecamatan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan program BLT


sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara berjenjang kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota. Disamping pihak kecamatan tidak membuat laporan, juga belum dibuat surat keputusan tentang pembentukan Tim UPP-BLT tingkat kecamatan. Informan 3, Camat Kaliwungu, mengaku jika dia tidak tahu kalau harus membuat SK Tim UPP-BLT Kecamatan. Informan 3 mengetahui jika harus membuat SK setelah adanya tagihan dari Tim UPP-BLT kabupaten, yang berikutnya Informan 3 membaca dari pedoman petunjuk teknis penyaluran BLT, Camat mempunyai kewajiban membentuk tim UPP-BLT di kecamatan.

Kantor Pos sebagai pelaksana lapangan penyaluran BLT membuat laporan kepada Kantor Pos Wilayah Jawa Tengah di Semarang. Menurut Informan 2, Petugas Kantor Pos Kabupaten Kudus, pihak Pos tidak punya kewajiban untuk membuat laporan kepada Tim UPP-BLT kabupaten, namun laporan kepada Menteri Sosial yang dilakukan oleh PT. Pos Pusat.

Bentuk laporan PT. Pos adalah tabulasi daya serap BLT pada pencairan tahap I dan tahap II. Pada tahap pertama, warga yang tidak mengambil BLT sebanyak 1.816 orang (5,11 persen). Dari jumlah tersebut, 1.689 kartu dikembalikan oleh desa/kelurahan kepada pihak Pos untuk dilakukan perubahan

nama nominasi penerima BLT hasil verifikasi yang telah dilakukan di desa/kelurahan. Sisanya sejumlah 127 kartu belum dicairkan dengan alasan lainnya.

Gambar 21. Grafik Daya Serap BLT Tahap I Kab. Kudus




Sumber : Diolah dari Tabel 14.

Pada tahap kedua, proses pencairan dana Rp 400.000,- , sebanyak 1.961 kartu (5,52 persen) belum dicairkan. Seperti pada tahap pertama, sejumlah 1.689 kartu diverifikasi, sisanya 272 kartu belum dicairkan dengan alasan lainnya.

Menurut Informan 2, Kantor Pos tidak dapat memberikan dana jika warga yang ingin mengambil dana BLT datang dengan tidak membawa kartu BLT asli, atau kartunya sudah rusak. Kasus ini banyak terjadi. Menurut Informan 9, Ketua RW 03 Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati, ada warganya yang tidak bisa mengambil dana BLT (atas nama suaminya yang meninggal)

karena tidak punya KTP, dan pihak desa tidak bersedia memberikan surat keterangan karena belum jadi warga setempat.

Gambar 22. Grafik Daya Serap BLT Tahap II Kab. Kudus




Sumber : Diolah dari Tabel 15.

Menurut Informan 7, Perangkat Desa Samirejo Kecamatan Dawe, ada dua warga Desa Samirejo yang tidak bisa mengambil dana karena carik/girik/*voucher* yang menempel di kartu BLT hilang. *Voucher* yang menempel di kartu BLT mirip dengan perangko atau materai, kalau tidak dirawat dengan baik gampang lepas.

Berikut skema kegagalan penyusunan laporan pelaksanaan program BLT.

Gambar 23. Skema Kegagalan Penyusunan Laporan



Kegagalan dalam penyusunan atau pembuatan laporan dapat disebabkan oleh : (1) kemampuan pelaksana yang kurang, tidak tahu kalau harus membuat laporan pelaksanaan program, (2) tidak ada monitoring atau tagihan laporan, (3) Format laporan yang tidak baku dan tidak jelas bentuk laporan, dan (4) Tidak ada batas waktu pembuatan laporan.

Pembuatan laporan merupakan kewajiban dan tanggung jawab instansi sosial kabupaten, pemerintah kecamatan, dan Kantor Pos. Laporan dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program yang sedang berjalan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dikehendaki, dan dapat dilakukan perbaikan jika pelaksanaan program terlalu jauh melenceng dari tujuan dan sasaran program.

## **C.2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program**

### **C.2.1. Sikap Pelaksana**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program BLT untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, program BLT pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten benar-benar memperhatikan RTS yang pasti merasakan beban yang berat dari kenaikan harga BBM.

Disebutkan dalam butir ke-empat Inpres No: 3 Tahun 2008, untuk melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian BLT kepada rumah tangga sasaran.

Melihat ketentuan di atas, maka segala bentuk pemotongan dana BLT dengan alasan apa pun tidak dibenarkan. Menurut Informan 2, Kantor Pos membayarkan dana BLT ke masyarakat

dalam jumlah utuh, tanpa ada pemotongan. Pemotongan terjadi setelah pencairan dari Kantor Pos.

Kejadian pemotongan dana BLT terjadi hampir di semua desa. Menurut responden Informan 16 dan Informan 17, pemotongan dana BLT dilakukan oleh Ketua RT. Pelaksanaan pemotongan dilakukan baik atas persetujuan pemerintah desa maupun tidak. Menurut Informan 16, pemerintah desa tidak mengetahui adanya pemotongan dana BLT. Berlainan dengan pernyataan Informan 17, Ketua RT memotong dana BLT atas instruksi dari pemerintah desa.

Besaran potongan bervariasi, dari Rp 10.000,- sampai dengan Rp 200.000,-. Penggunaan uang hasil pemotongan sebagaimana diungkapkan Informan 6, Kepala Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, untuk pemerataan bagi warga miskin lainnya yang tidak mendapatkan dana BLT. Sedangkan menurut Informan 11, Ketua RT di Desa Undaan Lor, uang tersebut diratakan untuk seluruh warga RT, semuanya dapat, kecuali ada yang menolak.

Pendapat lainnya diungkapkan Informan 16, sebagian uang potongan untuk menyumbang pondok pesantren. Untuk desa yang jauh dari Kantor Pos kecamatan, sebagian dana BLT dipotong untuk biaya transportasi.


Ketika pemotongan terlalu besar nilainya, keikhlasan warga jadi terusik. Warga Desa Rahtawu protes dengan mengirim surat ke Bupati Kudus, walaupun surat tersebut bersifat kaleng, hal yang dilaporkan benar adanya. Tidak ikhlas juga ditunjukkan warga Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, yang keberatan dengan pemotongan sebesar Rp 100.000,- oleh kepala desa. Padahal warga ikhlas kalau dipotong Rp 20.000,-, justru kepala desa yang tidak mau terima.

Apa pun alasannya, pemotongan dana BLT merupakan pelanggaran atau penyelewengan yang sama sekali tidak diperbolehkan. Pemotongan akan menodai tujuan utama pemberian BLT kepada RTS, yaitu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

Rumah tangga yang menerima BLT pada posisi yang benar jika tidak mau dipotong dana BLT-nya. Namun RTS tersebut justru mendapat sanksi. Seperti yang dikatakan Informan 6, Kepala Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, yang tidak mau dipotong besok kalau ada BLT lagi tidak akan diberi. Alasannya warga tersebut dianggap tidak kondusif.

Berikut skema alasan mengapa terjadi pemotongan dana BLT.

Gambar 24. Skema Alasan Pemotongan Dana BLT



Pemotongan dana BLT dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut: (1) untuk pemerataan, ada 2 hal yaitu pemerataan untuk dibagi kepada warga miskin lainnya yang tidak mendapat BLT (alasan kondisi sosial ekonomi), dan pemerataan untuk seluruh warga baik miskin atau tidak (budaya pemerataan), (2) untuk iuran transportasi ke lokasi pembayaran BLT, (3) untuk sumbangan lainnya, misal pondok pesantren, dan (4) untuk biaya pengurusan surat-surat yang dibutuhkan untuk mencairkan dana BLT, misal pembuatan surat keterangan.

Menurut Meter dan Horn, begitu juga Edwards III, disposisi pelaksana menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik.

### **C.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Kabupaten Kudus termasuk kabupaten yang kaya. Data BPS menunjukkan pada tahun 2007, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Kudus sebesar Rp 31.654.169,-. Jika dihitung per bulan adalah kurang lebih Rp 2,6 juta per kapita per bulan. Artinya rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Kudus per bulan sebesar Rp 2,6 juta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah merupakan hasil bagi produk domestik regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah. Pendapatan regional per kapita atau disebut income per kapita adalah produk netto atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2007, rata-rata pengeluaran untuk konsumsi di Kabupaten Kudus per kapita per bulan sebesar Rp 279.015,-. Hasil Susenas terlihat lebih riil, karena melakukan survei langsung ke rumah tangga. Susenas menggambarkan bahwa pendapatan yang begitu besar dilihat dari angka PDRB per kapita ternyata tidak dinikmati oleh semua penduduk Kabupaten Kudus, namun dinikmati oleh segelintir orang, yaitu para pengusaha di Kabupaten Kudus.

Penduduk Kabupaten Kudus lebih banyak menjadi buruh dari pada sebagai pengusaha, dan sebagian besar adalah buruh

industri. Kondisi buruh dimana-mana sama, hanya sebagai sapi perahan para pengusaha. Maka ketika ada bantuan, siapa pun mau. Mereka merasa kondisi sosial ekonomi mereka sama rata.

Kriteria kemiskinan yang ditunjukkan pemerintah (14 variabel kemiskinan) menjadi tidak berguna. Digunakan metode rembug desa yang digunakan sebagai sarana penentu kemiskinan seseorang, jadi hasilnya adalah kesepakatan. Maka wajar saja kalau dana BLT kemudian dibagi-bagi.

Rembug desa terpaksa digunakan karena semua warga merasa layak mendapatkan BLT. Seperti pengakuan Informan 18 (responden yang tidak dapat BLT), dia mau menerima BLT jika diberi, "rejekinya tidak boleh ditolak" kata Informan 18. Lain lagi pengakuan Informan 15 (responden yang mendapat BLT), dia mendatangi Ketua RT supaya mendapatkan BLT dengan berbagai alasan. Sebelumnya Informan 15 tidak mendapat BLT, setelah dia protes akhirnya dimasukkan ke daftar BLT susulan.

Berdasarkan pengamatan Penulis, Informan 15 tidak layak mendapat BLT. Alasan pertama, Informan 15 tidak masuk dalam kriteria 14 variabel. Kondisi rumah Informan 15 sangat baik, lantai keramik, dinding tembok bercat, listrik pakai meteran, air dari sumur terlindung, punya perhiasan emas, dan punya sepeda motor. Alasan kedua, Informan 15 adalah janda yang mendapat pensiun dari suami yang telah meninggal. Seperti diketahui, PNS

TNI/POLRI dan pensiunan (termasuk janda pensiunan) tidak berhak mendapat BLT.

Sosialisasi dari pemerintah dianggap kurang, sebetulnya pemerintah harus menjelaskan untuk apa dana BLT itu. Selama ini tidak ada penjelasan untuk apa uang BLT harus digunakan oleh RTS. Masyarakat tahunya pemerintah bagi-bagi duit, maka semua harus dapat.

Berlainan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan pemerintah di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah dengan jelas memberi arahan untuk apa uang harus digunakan. Misal, uang yang diberikan oleh pemerintah harus digunakan untuk membeli susu bagi balita, atau uang diberikan untuk biaya memeriksakan kehamilan, dan lain sebagainya.

Penggunaan uang BLT beraneka macam. Paling banyak responden menjawab untuk beli makanan, ada juga untuk bayar hutang, untuk nambah modal usaha, untuk biaya sekolah anak, untuk membeli hewan ternak dan lain sebagainya.

Kalau ada penjelasan dari pemerintah harus digunakan untuk apa uang BLT tersebut, maka tidak ada alasan bagi warga masyarakat lainnya untuk minta bagian. Uang tersebut resmi milik RTS yang digunakan RTS untuk mencukupi kebutuhannya.


Apakah dana Rp 100.000,- per bulan yang diberikan pemerintah cukup? Menurut Imam Sugema, Ahli ekonomi Tim

Indonesia Bangkit, seperti dikutip oleh *detikfinance.com*, "Meski ada BLT Rp 100 ribu per bulan, dana yang harus dikeluarkan masyarakat sebetulnya menjadi lebih besar. Bisa hampir dua kali lipat" katanya dalam keterangan pers di Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2008). Artinya, dana yang diberikan sebenarnya tidak sebanding dengan beban pengeluaran masyarakat. "Seperti obat pening, padahal sakitnya kanker" kata ekonom lainnya Henderi Saparini.

Para ekonom boleh berhitung, namun masyarakat penerima BLT menanggapi dengan datar-datar saja. Semua responden yang Peneliti wawancarai menyatakan berapa pun duit yang diberi, akan diterima dengan senang hati. Banyak atau sedikit tetap saja habis.

Berikut skema beberapa hal menyangkut kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 25. Skema Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat



Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keberhasilan program BLT karena beberapa hal sebagai berikut: (1) kondisi sosial ekonomi yang hampir sama di satu wilayah, hal ini menyebabkan timbulnya pemerataan dana BLT, (2) kriteria miskin yang tidak bisa diterapkan, sehingga muncul metode rembug desa untuk menentukan RTS, dan (3) adanya perilaku iri jika ada yang mendapat bantuan, walaupun sebetulnya dia tidak berhak atau tidak layak mendapat bantuan.

Menurut Sabatier dan Mazmanian, dan juga menurut Meter dan Horn, kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan program. Masyarakat yang terdidik akan lebih terbuka dalam menerima program, dibandingkan dengan masyarakat yang kurang terdidik.

### **C.2.3. Situasi Politik di Masyarakat**

Gelombang penolakan terhadap pelaksanaan program BLT terjadi dimana-mana. Penulis mengutip dari [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) beberapa pendapat yang tidak menyetujui pelaksanaan program BLT.

”Menurut saya pemerintah sebaiknya menyerahkan bantuan tunai langsung tidak dalam bentuk uang, yang paling sangat diharapkan warga masyarakat adalah adanya harga bahan kebutuhan pokok yang dapat terjangkau di segala lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang kurang mampu, lagipula BLT sering kali tidak tepat sasaran”. (Zamilatun, Jakarta)

”BLT adalah opsi yang tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita sakit, kita ke dokter di beri obat dan sembuh. Beda dengan kemiskinan, BLT bukanlah obat tapi sekedar minuman ringan. Habis minumannya haus lagi dan Miskin kembali. Diluar kebutuhan harga naik lebih besar di banding 100 ribu per bulan”. (Kayin Fauzi, Balikpapan)

”BLT memang tidak efektif, akan lebih baik jika Indonesia meniru Grameen Bank yang diprakarsai M.Yunus penerima Nobel dari Bangladesh. Sehingga rakyat Indonesia tidak dibiasakan mempunyai sifat pemalas dan jiwa pengemis”. (Enny Ratri, Purworejo)

”BLT jelas-jelas tidak menguntungkan bagi rakyat kecil, karena BLT yang akan dikururkan pemerintah, hanya akan mengundang konflik di masyarakat itu sendiri, antara yang menerima dan yang tidak masuk data”. (Joko Susilo, Banyumas)


”Apakah kita ingin pemerintah RI bangkrut dengan terus-menerus mensubsidi minyak? Harga minyak bumi terus melejit. Orang-orang di Afrika Selatan bilang begini, "kalau kamu mudik ke Indonesia bawa oleh-oleh bensin ya, kan murah". BLT sebenarnya tidak mendidik juga, memberikan uang tunai ke orang miskin. Lebih baik dana itu dipakai untuk membangun infrastruktur dan mencetak lapangan kerja”. (Anton Dewantoro, Afrika Selatan)

Gelombang protes juga terjadi di Kabupaten Kudus, pelakunya justru Kelompok Perkumpulan Kepala Desa se Kabupaten Kudus. Mereka trauma dengan kejadian konflik di masyarakat ketika pemerintah menggulirkan program BLT di tahun 2005. Pokok permasalahan yang mereka ungkap adalah data nominasi penerima BLT. Menurut mereka data nominasi penerima BLT tersebut tidak valid, untuk itu mereka menuntut harus dilakukan verifikasi data.

Setelah diadakan sosialisasi, ternyata verifikasi data merupakan salah satu tahap pelaksanaan program BLT, sehingga akhirnya kepala desa mau menerima program BLT dilaksanakan. Walaupun toh akhirnya, banyak kepala desa yang tidak melakukan verifikasi. Kenyataan di lapangan, verifikasi menurut kepala desa adalah diperbolehkan untuk mengganti nama dalam daftar nominasi.

Berikut skema situasi politik di masyarakat menyangkut pelaksanaan program BLT.

Gambar 26. Skema Situasi Politik di Masyarakat



Situasi politik di masyarakat terbagi menjadi dua kubu, menolak dan mendukung. Bagi yang menolak, alasannya adalah:

(1) Data penerima dana BLT tidak valid, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran, (2) BLT mendidik masyarakat mempunyai sifat pemalas dan jiwa pengemis, (3) BLT menimbulkan konflik di masyarakat, terutama yang tidak menerima dana BLT, (4) lebih baik dana BLT digunakan untuk membangun infrastruktur dan perluasan lapangan kerja, dan (5) pemberian BLT memakai data tahun 2005 yang sudah tidak *up to date*, hal ini menimbulkan kerawanan, bisa saja sudah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi RTS, yang miskin sudah kaya atau yang kaya berubah miskin.

Menurut Rondinelli dan Cheema, karakteristik struktur politik lokal mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Demikian juga dinyatakan oleh Meter dan Horn, bahwa situasi politik di masyarakat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, yaitu menolak atau mendukung program.


#### **C.2.4. Keterampilan Pelaksana**

Sumber daya manusia menjadi kunci pokok keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Semua ahli sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu yang mempengaruhi berhasil dan tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi bila implementor kekurangan

sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Menurut Mazmanian dan Sabatier, tingkat komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Pelaksana implementasi pembagian dana BLT di tingkat kabupaten terpusat di Kantor Pos. Sedangkan Tim UPP-BLT bertindak sebagai pelaksana pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT. Berikut skema yang menyangkut komitmen dan ketrampilan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BLT.

Gambar 27. Skema Keterampilan Pelaksana Program



Berdasarkan pengamatan lapangan dimana Penulis pernah mengikuti acara sosialisasi program BLT di aula Kecamatan Gebog, terlihat Informan 2, Petugas Pos Kabupaten Kudus, sebagai pelaksana program tidak begitu antusias untuk menerangkan tahapan verifikasi data. Informan 2 akhirnya menerangkan tahapan verifikasi data setelah ada pertanyaan dari peserta sosialisasi, itu pun hanya sekilas dan tidak begitu jelas.

Berdasarkan keterangan Informan 5 dan Informan 6, saat sosialisasi di Kecamatan Kaliwungu justru Petugas Pos menyarankan untuk tidak melaksanakan verifikasi data. Prosedur verifikasi data rumit dan berbelit-belit. Lebih baik jika ada warga penerima BLT yang diganti, langsung saja diberikan kepada RTS lainnya, dengan catatan saat pencairan dana RTS yang bersangkutan membawa surat keterangan dari desa.

Hal ini menggambarkan komitmen Petugas Pos dalam pelaksanaan program BLT kurang baik, terutama pada prosedur verifikasi. Prosedur verifikasi pada pelaksanaan program BLT tahun 2005 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan pelaksanaan program BLT tahun 2008 prosedur verifikasi dilaksanakan oleh Kantor Pos. Penulis berpendapat, Kantor Pos merasa bahwa prosedur verifikasi bukan tupoksi mereka, sehingga mereka kelihatan segan untuk melaksanakan prosedur verifikasi.

Pembagian kartu dilaksanakan setelah prosedur verifikasi selesai. Pelaksanaan di lapangan, kartu sudah berada di tangan kepala desa sebelum verifikasi, dan petugas yang membagi tidak semuanya dilaksanakan oleh ketua RT. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian kartu tidak sesuai prosedur.

Pelaksanaan pencairan dana dilaksanakan di Kantor Pos Kecamatan. Di masing-masing Kantor Pos Kecamatan dibuat loket-loket pembayaran, dan di masing-masing loket pembayaran dilayani oleh dua petugas pelayanan pembayaran. Menurut Informan 2, petugas pembayaran sudah terlatih, karena sebelumnya mereka telah mendapat pelatihan/*briefing*.

Hasil monitoring tim UPP-BLT di lapangan, pelaksanaan pembayaran dan BLT di masing-masing lokasi pembayaran berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Kalau pun terjadi antrian yang cukup panjang, disebabkan oleh warga yang datang bersamaan, terutama yang dikoordinir oleh desa dengan kendaraan angkutan umum, angkutan bak terbuka, dan truk.

Pembuatan laporan berjalan kurang berjalan dengan baik, terbukti dengan tidak adanya laporan kepada tim UPP-BLT tingkat kabupaten oleh tim UPP-BLT tingkat kecamatan. Demikian juga pembuatan SK tim UPP-BLT tingkat kecamatan ternyata dilaksanakan tepat waktu, bahkan Camat tidak mengetahui harus membuat SK tim.

Dengan demikian, terlihat komitmen pelaksana program dinilai rendah karena segan dalam memberikan sosialisasi, menyarankan untuk tidak melaksanakan proses verifikasi, dan pembagian kartu yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Keterampilan SDM dinilai rendah terlihat dengan tidak adanya pembuatan laporan pelaksanaan program.


#### **C.2.5. Koordinasi antara Pelaksana Program**

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, menurut Meter dan Horn diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Pembentukan tim koordinasi tidak dilakukan di Kabupaten Kudus, dalam artian tidak diputuskan melalui surat keputusan. Tim koordinasi program BLT kabupaten Kudus merupakan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kudus.

Anggota tim koordinasi program BLT, selain yang tercantum dalam Tim UPP-BLT kabupaten, ditambah dengan aparat keamanan TNI dan Polri, camat, dan instansi terkait lainnya. Skema koordinasi dan komunikasi antara pelaksana program BLT di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar 28.

Gambar 28. Skema Koordinasi Antar Pelaksana




Sumber : Departemen Sosial RI (2008 : 27)

Menurut Informan 1, tim koordinasi pernah mengadakan rapat koordinasi untuk merencanakan langkah-langkah strategis dan operasional pendistribusian kartu BLT dan penyaluran dana BLT kepada RTS. Berikutnya melaksanakan monitoring di lapangan mendampingi Bupati Kudus, dalam pelaksanaan pencairan dana BLT di kecamatan-kecamatan.

Tugas TKPKD dalam pelaksanaan program BLT seperti terlihat pada skema berikut :

Gambar 29. Skema Tugas Tim Koordinasi



Berdasarkan pengamatan peneliti, koordinasi tingkat kabupaten dilaksanakan sekali, ketika menjelang pelaksanaan program BLT tahap I. Selanjutnya tidak diselenggarakan koordinasi pada pelaksanaan program BLT tahap II.

Pelaksanaan tugas tim koordinasi berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaan sosialisasi, tim koordinasi tidak melibatkan mitra kerja yaitu tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, taruna siaga bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat), serta tidak mengundang perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat dalam menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program BLT.

#### **D. Diskusi**

Program BLT kembali digulirkan pemerintah pada tahun 2008 ini. Pemerintah melanjutkan skema program PKPS-BBM dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008. dengan memberikan BLT tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp 100.000,- per bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,-/ 3 bulan (Juni – Agustus) dan Rp 400.000,-/4 bulan (September-Desember).

Pelaksanaan penyaluran BLT kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk Rumah Tangga Sasaran.

Tujuan dari program BLT bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memnuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tahapan pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data daftar nama nominasi RTS, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan program BLT di Kabupaten Kudus adalah: (1) adanya pemotongan dana BLT oleh aparat desa atau RT/RW, (2) kondisi sosial ekonomi masyarakat, (3) situasi politik di masyarakat, (4) komitmen dan ketrampilan pelaksana program, dan (5) koordinasi dan komunikasi antara pelaksana program.

Pemotongan dana BLT merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan penyelewengan pelaksanaan program BLT. Pelakunya justru aparat desa dan atau ketua RT/RW, padahal aparat desa dan Ketua RT/RW termasuk dalam organisasi pelaksana program BLT. Sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier, hal ini merupakan wujud dari rendahnya tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

Pemotongan dana BLT juga bisa disebabkan oleh standar dan sasaran kebijakan yang kurang jelas. Menurut Meter dan Horn, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar

dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

Dalam pelaksanaan program BLT, sasaran program (RTS) menggunakan kriteria yang kurang pas, sehingga timbul multiinterpretasi. RTS yang bagaimana yang ditetapkan sebagai sasaran program. Seperti diketahui, kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif sama, perbedaannya sangat tipis. Maka tidak bisa disalahkan jika satu mendapat bantuan, yang lain iri. Akhirnya demi kondusifitas dan keamanan warga, dilakukan pemerataan.

Kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu variabel keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga menurut Meter dan Horn, kondisi sosial ekonomi dan politik mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Situasi politik di masyarakat menurut Meter dan Horn, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karakter para partisipan, yakni menolak atau mendukung implementasi program. Menurut Rondinelli dan Cheema, kondisi lingkungan kebijakan dipengaruhi karakteristik struktur politik lokal. Sedang menurut Mazmanian dan Sabatier, sebagai dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Biasanya kebijakan pemerintah untuk

memberikan insentif akan mendapat dukungan publik, namun program pemberian BLT tidak mendapat dukungan dari publik.

Komentar-komentar yang terangkum dalam situs internet [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) mencerminkan penolakan terhadap pelaksanaan BLT.

Beberapa alasan mengapa mereka menolak BLT adalah :

1. BLT tidak tepat sasaran.
2. Besaran BLT tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
3. Mendidik masyarakat mempunyai sifat pemalas dan jiwa pengemis.
4. Membuat konflik di masyarakat.
5. Lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur dan mencetak lapangan kerja.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi, kemampuan, dan keterampilan implementor, dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Para ahli seperti Meter dan Horn, Edwards III, Grindle, Mazmanian dan Sabatier, serta Rondinelli dan Cheema sepakat sumber daya manusia sebagai faktor sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Menurut Edwards III, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sikap yang

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Menurut Meter dan Horn, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Sependapat juga hal ini oleh Rondinelli dan Cheema, Mazmanian dan Sabatier, serta Edwards III, bahwa kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

Berikut ini taksonomi hasil penelitian implementasi kebijakan program BLT di Kabupaten Kudus.

## **BAB V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Program BLT kembali digulirkan pemerintah pada tahun 2008. Pemerintah melanjutkan skema program PKPS-BBM dari bulan Juni sampai dengan Desember 2008. dengan memberikan BLT tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp 100.000,- per bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,-/ 3 bulan (Juni – Agustus) dan Rp 400.000,-/4 bulan (September-Desember).

Pelaksanaan penyaluran BLT kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk Rumah Tangga Sasaran.

Tujuan dari program BLT bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah : (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Penelitian ini membahas dua kelompok pengamatan, pertama pengamatan terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program, dan yang kedua pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program.

### **A.1. Implementasi Program**

Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Tahapan pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data daftar nama nominasi RTS, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan.

1. Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan. Materi yang disampaikan kurang lengkap, terutama masalah verifikasi data nominasi RTS. Sosialisasi juga tidak melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu karang taruna, taruna siaga bencana, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2. Verifikasi data nominasi RTS tidak berjalan dengan semestinya, hanya 52 desa yang melaksanakan prosedur tersebut. Kendala yang terjadi adalah : (1) kartu BLT sudah diterima kepala desa sebelum verifikasi data, (2) adanya arahan dari Kantor Pos untuk tidak melaksanakan prosedur verifikasi, (3) dapat mengalihkan kartu BLT kepada orang lain dengan membawa surat keterangan

dari desa, (4) menimbulkan konflik di masyarakat, karena adanya pencoretan nama RTS yang dianggap sudah tidak miskin lagi.

3. Proses pembagian kartu BLT berjalan lancar dan dilaksanakan secara *door to door* kepada RTS, namun banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pembagian kartu, yaitu (1) tidak dilibatkannya ketua RT/RW oleh pemerintah desa/kelurahan dalam pembagian kartu, karena bisa ditangani sendiri oleh perangkat desa, (2) ketua RT/RW menolak membagi kartu karena tidak berani atau trauma dengan kejadian di masa lalu, dan (3) kartu tidak dibagikan oleh kepala desa/kelurahan karena RTS pergi belum kembali, RTS sudah tidak miskin, dan alasan lainnya.
4. Pencairan dana BLT di semua kecamatan berjalan dengan lancar, tertib dan aman, namun masih terjadi hal-hal sebagai berikut : (1) antrian panjang dan berjubel di lokasi pembayaran, karena kurangnya loket pembayaran, (2) RTS yang rentan (sudah tua, sakit, dan cacat) berbaur jadi satu, karena tidak ada loket khusus bagi mereka, (3) RTS datang tidak sesuai jadwal, karena kurangnya sosialisasi.
5. Pembuatan laporan dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program, namun pembuatan laporan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan (tim UPP-BLT kecamatan). Hambatan yang terjadi dalam penyusunan atau pembuatan laporan adalah : (1) kemampuan pelaksana yang kurang, tidak tahu kalau harus

membuat laporan pelaksanaan program, (2) tidak ada monitoring atau tagihan laporan, (3) Format laporan yang tidak baku dan tidak jelas bentuk laporan, dan (4) Tidak ada batas waktu pembuatan laporan.

## **A.2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program**

Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kebijakan program BLT adalah : (1) sikap pelaksana, (2) kondisi sosial ekonomi masyarakat, (3) situasi politik di masyarakat, (4) keterampilan pelaksana, dan (5) koordinasi antara pelaksana program.

1. Sikap pelaksana program BLT dinilai kurang baik, terlihat dengan banyaknya pemotongan dana BLT di tingkat desa. Pemotongan dana BLT berkisar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 200.000,- dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut: (1) untuk pemerataan, ada 2 hal yaitu pemerataan untuk dibagi kepada warga miskin lainnya yang tidak mendapat BLT (alasan kondisi sosial ekonomi), dan pemerataan untuk seluruh warga baik miskin atau tidak (budaya pemerataan), (2) untuk iuran transportasi ke lokasi pembayaran BLT, (3) untuk sumbangan lainnya, misal pondok pesantren, dan (4) untuk biaya pengurusan surat-surat yang dibutuhkan untuk mencairkan dana BLT, misal pembuatan surat keterangan.

2. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keberhasilan program BLT karena beberapa hal sebagai berikut: (1) kondisi sosial ekonomi yang hampir sama di satu wilayah, hal ini menyebabkan timbulnya pemerataan dana BLT, (2) kriteria miskin yang tidak bisa diterapkan, sehingga muncul metode rembug desa untuk menentukan daftar nominasi RTS, dan (3) adanya perilaku iri jika ada yang mendapat bantuan, walaupun sebetulnya dia tidak berhak atau tidak layak mendapat bantuan.
3. Situasi politik di masyarakat terbagi menjadi dua kubu, menolak dan mendukung pelaksanaan program BLT. Bagi yang menolak, alasannya adalah: (1) Data penerima dana BLT tidak valid, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran, (2) BLT mendidik masyarakat mempunyai sifat pemalas dan jiwa pengemis, (3) BLT menimbulkan konflik di masyarakat, terutama yang tidak menerima dana BLT, dan (4) lebih baik dana BLT digunakan untuk membangun infrastruktur dan perluasan lapangan kerja.
4. Keterampilan pelaksana program dinilai rendah karena : (1) segan dalam memberikan sosialisasi, (2) menyarankan untuk tidak melaksanakan proses verifikasi data nominasi RTS, (3) kejadian pelanggaran prosedur pembagian kartu BLT, (4) tidak ada pembuatan laporan disebabkan oleh ketidaktahuan pelaksana dalam pembuatan laporan.

5. Pembentukan tim koordinasi tidak dilakukan di Kabupaten Kudus, dalam artian tidak diputuskan melalui surat keputusan. Tim koordinasi program BLT kabupaten Kudus merupakan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kudus. Pelaksanaan tugas tim koordinasi berjalan cukup baik, namun dalam pelaksanaan sosialisasi, tim koordinasi tidak melibatkan mitra kerja yaitu tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, taruna siaga bencana/TAGANA, PSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat), serta tidak mengundang perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat dalam menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program BLT.

## **B. Rekomendasi**

Berkaitan dengan pelaksanaan program BLT, hal-hal yang perlu Penulis rekomendasikan yaitu :

### **B.1. Implementasi Program**

1. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas.

2. Proses verifikasi data harus dilaksanakan di semua desa/kelurahan, karena tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki *database* RTS. Data tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk BLT, tapi juga bisa digunakan untuk program intervensi kemiskinan lainnya.
3. Pembagian kartu BLT harus mematuhi alur proses yang telah ditetapkan, yaitu melibatkan ketua RT/RW, karena masing-masing tahap proses telah disediakan biaya pelaksanaan.
4. Lokasi pencairan dana BLT dibuat lebih banyak, terutama untuk mendukung daerah terpencil/terisolir, untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat miskin, dan penambahan loket pembayaran, khususnya bagi RTS yang rentan (sudah tua, sakit, dan cacat).
5. Pembuatan laporan agar lebih diperjelas baik format laporan maupun batas waktu pelaporan. Demikian juga pengiriman laporan tidak hanya kepada atasan saja, melainkan juga memberi tembusan kepada instansi terkait yang terlibat dalam tim unit pelaksana program (UPP) dan tim koordinasi.

## **B.2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program**

1. Sikap pelaksana harus jelas dan tegas, dan tidak boleh terjadi pelanggaran. Untuk masa yang akan datang, pemotongan dana harus diharamkan, jika perlu dipidanakan. Tujuan BLT untuk pengentasan kemiskinan, jika dana yang diberikan dipotong untuk

pemerataan, bagaimana masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinannya.

2. Harus dicari kriteria kemiskinan yang sifatnya lokal, sehingga lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya di suatu wilayah. Tidak mesti harus selalu menggunakan kriteria kemiskinan yang sifatnya nasional, bisa jadi tidak cocok jika diterapkan di daerah.
3. Dukungan politik dari masyarakat tetap diperlukan, karena tujuan program BLT adalah untuk pengentasan kemiskinan. Jika ditemui ada masalah, harus dicari solusi yang terbaik, tidak harus menghapus program BLT.
4. Keterampilan pelaksana program bisa ditingkat lagi dengan cara memberikan pelatihan kepada semua pelaksana program untuk meningkatkan komitmen dan keterampilan pelaksana, sehingga dapat melaksanakan program dengan baik dan benar.
5. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2000, **Tingkat Kemiskinan Kabupaten** (Penjelasan Ringkas), BPS, Jakarta.
- , 2005, **Pendoman Pencacahan Pendataan Sosial Ekonomi**, Jakarta.
- , 2006, **Laporan Akhir Pendataan Sosial Ekonomi Kabupaten Kudus**, Kudus.
- , 2007, **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus Tahun 2007**, Kudus.
- , 2007, **Penduduk Akhir Tahun 2007 Hasil Registrasi**, Badan Pusat Statistik, Kudus
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, **Kebijakan Publik Konsep dan Strategi**, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Departemen Sosial RI, 2008, **Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran**, Depsos RI, Jakarta.
- Dunn, William N, 2000, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)**, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwijowijoto, R.N, 2003, **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi**, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1990, **Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi**, YA3, Malang.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh, 1995, **Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems**, Oxford University Press, New York.
- Imawan, Wynandin, 2008, **Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008**, Bappenas, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2001, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kismartini dkk, 2005, **Analisis Kebijakan Publik**, Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Parsons, Wayne, 2005, **Public Policy** Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, 1995, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005, **Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi**, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Sugiyono, 2002, **Statistik Penelitian**, Penerbit Alfabeta, Bandung
- , 2006, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung.
- , 2007, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2005, **Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suwitri, Sri, 2008, **Konsep Dasar Kebijakan Publik**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, **Evaluasi Kebijakan Publik**, Penerbit Balairung, Yogyakarta.
- , 2003, **Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards**, Penerbit Lukman, Yogyakarta.
- Wahab, SA., 2001, **Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, 1994, **Evaluasi Kebijakan Publik**, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta.
- Widianto, Bambang, 2008, **Perkembangan Perkonomian, Subsidi BBM, dan Evaluasi Program BLT**, Makalah disampaikan pada Rapat PPLS08, Surabaya.
- Winarno, Budi, 2002, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.

## **Lampiran 1. Interview guide**

### **Implementasi Program**

- f. Pelaksanaan sosialisasi program BLT yang dilakukan oleh pelaksana program.
  - a. Apakah mengikuti/mengadakan sosialisasi program BLT 2008?
  - b. Dimana diadakan sosialisasi program BLT?
  - c. Kapan diadakan sosialisasi program BLT?
  - d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi?
  - e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi?
- g. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
  - a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di wilayah saudara?
  - b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
  - c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?
  - d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?
- h. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) kepada penrima program.
  - a. Kapan diadakan pembagian Kartu Kompensasi BBM?
  - b. Siapa yang membagi kartu tersebut?
  - c. Siapa yang menerima kartu tersebut?
  - d. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?
- i. Proses pencairan dana bantuan langsung tunai.
  - a. Apakah ada jadwal pencairan dana bantuan?
  - b. Dari mana informasi jadwal tersebut?

- c. Dimana dana bisa dicairkan? Seberapa jauh dari rumah saudara?
- d. Bagaimana proses pengambilan dana tersebut?
- e. Apa saja persyaratan pencairan dana bantuan tersebut?
- f. Apa saja permasalahan pada saat pencairan dana bantuan?
- j. Pelaksanaan pelaporan kegiatan
  - a. Apakah ada pelaporan untuk kegiatan ini?
  - b. Bagaimana bentuk pelaporannya?
  - c. Siapa saja yang mendapat laporan tersebut?

### **Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program**

1. Sikap Pelaksana.
  - a. Apakah terjadi pemotongan dana di wilayah ini?
  - b. Apakah ada unsur paksaan dalam pemotongan dana?
  - c. Siapa yang melakukan pemotongan?
  - d. Berapa besar pemotongan tersebut?
  - e. Untuk apa saja pemotongan dana tersebut?
  - f. Apakah saudara melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib?
2. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
  - a. Apakah saudara layak mendapatkan dana bantuan?
  - b. Apakah saudara mendapatkan dana bantuan tersebut?
  - c. Apakah menurut saudara ada manfaat dari bantuan tersebut?
  - d. Digunakan untuk apa saja bantuan tersebut?
  - e. Menurut saudara, apakah besaran bantuan tersebut cukup?

- f. Jika kurang, berapa kira-kira seharusnya bantuan tersebut?
3. Situasi politik di masyarakat.
    - a. Apakah ada yang menolak program BLT ini di wilayah saudara?
    - b. Bagaimana bentuk penolakan tersebut?
  4. Keterampilan pelaksana.
    - a. Berapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan program pembagian BLT ini?
    - b. Siapa saja yang terlibat?
    - c. Apakah mereka mendapatkan pelatihan?
    - d. Kendala apa yang dihadapi oleh pelaksana program?
  5. Koordinasi antara pelaksana program.
    - a. Apakah ada rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan program BLT ini?
    - b. Kapan diadakan?
    - c. Siapa saja peserta rakor?
    - d. Apa saja yang dibahas dalam rakor tersebut?
    - e. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?

Tabel 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Menurut Beberapa

Ahli

Meter dan	Edwards III	Grindle	Sabatier dan	Cheema dan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dan sasaran program</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepentingan yg dipengaruhi</li> <li>• Tipe manfaat</li> <li>• Derajat perubahan yg diharapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan isi kebijakan</li> <li>• Dukungan teoritis</li> <li>• Cakupan perubahan perilaku yg diharapkan</li> <li>• Kemajemukan kelompok sasaran</li> <li>• Proporsi kelompok sasaran thd total populasi</li> <li>• Kesulitan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan &amp; konsistensi sasaran program</li> <li>• Standarisasi prosedur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya yg dilibatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya finansial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol sumberdaya</li> <li>• Keseimbangan anggaran dan kegiatan</li> <li>• Ketepatan alokasi anggaran</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi antar organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterpautan dan dukungan antar institusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas komunikasi</li> <li>• Hubungan antar organisasi</li> <li>• Koordinasi</li> <li>• Komunikasi internal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakteristik agen pelaksana</li> <li>• Disposisi pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposisi</li> <li>• Struktur organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana program</li> <li>• Kekuasaan, kepentingan &amp; strategi aktor yg terlibat</li> <li>• Karakteristik lembaga</li> <li>• Kepatuhan &amp; daya tanggap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi aturan</li> <li>• Komitmen aparat</li> <li>• Keterampilan aparat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterampilan teknis</li> <li>• Komitmen petugas</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi sosial, ekonomi dan politik</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi sosial ekonomi</li> <li>• Dukungan publik</li> <li>• Sikap kel. pemilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosio kultural</li> <li>• Karakteristik struktur politik lokal</li> </ul>
---	--	--	---	--

Tabel 16. Taksonomi Hasil Penelitian

Tahapan Pelaksanaan Program	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program				
	Sikap Pelaksana	Kondisi Sosek	Situasi Politik	Keterampilan	Koordinasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segan menerangkan proses verifikasi data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTS berpendidikan rendah</li> <li>• Tidak ada arahan penggunaan dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala desa menolak program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi kurang lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat</li> </ul>
Verifikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian tidak melakukan verifikasi data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecemburuan sosial</li> <li>• Kriteria kemiskinan kurang jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbul kerawan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengetahui tujuan verifikasi data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi</li> </ul>
Pembagian Kartu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melibatkan ketua RT/RW</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua RT/RW menolak membawa kartu</li> </ul>		
Pencairan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mencairkan dana tidak sesuai nama RTS</li> <li>• Melakukan pemotongan dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada biaya tambahan utk transpot</li> <li>• Ada pemotongan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cukup baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring bersama Bupati</li> </ul>
Pembuatan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak membuat laporan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tahu harus membuat laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak membuat laporan</li> </ul>

Tabel 17. Hasil Wawancara dengan Informan

<b>Informan ke-</b>	<b>Sosialisasi</b>	<b>Verifikasi Data</b>	<b>Pembagian Kartu</b>	<b>Pencairan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ada (forum resmi)	-	-	-
2	Ada (forum resmi)	Ada verifikasi	Pelaksana kepala desa/kelurahan	Pencairan c yg ditunjuk
3	Ada (forum resmi)	Ada verifikasi	Pelaksana kepala desa/kelurahan	Pencairan c pos kecamatan
4	Ada (forum resmi)	Ada verifikasi	Pelaksana Ketua RT	Di kantor k
5	Ada (tidak resmi)	Tidak verifikasi	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
6	Ada (tidak resmi)	Tidak verifikasi	Pelaksana Prgkt desa	Di kantor P
7	Ada (tidak resmi)	Ada verifikasi	Pelaksana Prgkt desa	Di kantor k
8	Ada (forum resmi)	Ada verifikasi	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
9	Ada (forum resmi)	Tidak verifikasi	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
10	Tidak ada	Tidak verifikasi	Pelaksana Ketua RT	-
11	Ada (forum resmi)	Tidak verifikasi	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
12	Tidak ada	Tidak verifikasi	Pelaksana Prgkt desa	-
13	Tidak ada	-	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
14	Tidak ada	-	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
15	Tidak ada	-	Pelaksana Prgkt desa	Di kantor k
16	Tidak ada	-	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
17	Tidak ada	-	Pelaksana Ketua RT	Di kantor P
18	Tidak ada	-	-	-

Tabel 17. Lanjutan

<b>Informan ke-</b>	<b>Sikap Pelaksana</b>	<b>Sosial Ekonomi</b>	<b>Situasi Politik</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Baik	-	Penolakan oleh kades	Baik
2	Baik	-	-	Baik
3	Baik	-	Semua setuju	Baik
4	Baik	-	Setuju	Kurang
5	Baik	-	Setuju	Kurang
6	Kurang baik	Ada pemerataan	Setuju	Kurang
7	Baik	Kaya tapi iri	Membuat konflik	Baik
8	Baik	-	Penolakan ketua RT	Kurang
9	Baik	Ada pemotongan	Setuju	Baik
10	Kurang baik	-	Tidak setuju	Kurang

11	Kurang baik	Ada pemerataan	Setuju	Kurang
12	-	-	-	Kurang
13	Kurang baik	-	Menyambut baik	Kurang
14	Kurang baik	-	Menyambut baik	Kurang
15	Baik	Tidak layak tp dapat	Menyambut baik	-
16	Kurang baik	Ada pemotongan	Menyambut baik	Kurang
17	Kurang baik	Ada pemotongan	Menyambut baik	Kurang
18	-	Mau jika diberi	-	-